

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM KERJASAMA
DALAM PENGGARAPAN SAWAH TADAH HUJAN
DI PANRENG KECAMATAN BARANTI
KABUPATEN SIDRAP**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

PAREPARE

2020

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM KERJASAMA
DALAM PENGGARAPAN SAWAH TADAH HUJAN
DI PANRENG KECAMATAN BARANTI
KABUPATEN SIDRAP**



Oleh

SAHIRAH

NIM 16.2200.045

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

PAREPARE
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

PAREPARE

2020

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM KERJASAMA
DALAM PENGGARAPAN SAWAH TADAH HUJAN
DI PANRENG KECAMATAN BARANTI
KABUPATEN SIDRAP**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum (SH)**

Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah

Disusun dan diajukan oleh

SAHIRAH

NIM 16.2200.045

Kepada

PAREPARE

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN LMU HUKUM ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

PAREPARE

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Kerjasama Dalam Penggarapan Sawah Tadah Hujan di Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap

Nama Mahasiswa : Sahirah

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2200.045

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare
Nomor: B. 547/In.39.6/PP.00.9/06/2019

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M. Ag.
NIP : 197311242000031`002

(.....)

Pembimbing Pendamping : Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP : 19760901 200604 2 001

(.....)

IAIN
PAREPARE

Mengetahui;

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan



Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag.
NIP.19711214 200212 2 002

SKRIPSI

ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM KERJASAMA DALAM PENGARAPAN SAWAH TADAH HUJAN DI PANRENG KECAMATAN BARANTI KABUPATEN SIDRAP

Disusun dan diajukan oleh

SAHIRAH
NIM. 16.2200.045

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
Pada tanggal 01 September 2020
Dan dinyatakan telah memenuhi isyarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag.

NIP : 19731124200003 1 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP : 19760901 200604 2 001

(.....)

(.....)



PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Kerjasama Dalam Penggarapan Sawah Tadah Hujan di Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap

Nama Mahasiswa : Sahirah

NIM : 16.2200.045

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : B. 547/In. 39. 6/PP. 00. 906/2019

Tanggal kelulusan : 01 September 2020

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	Ketua	(.....)
Dr. Rahmawati, M.Ag.	Sekretaris	(.....)
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.	Anggota	(.....)
Badruzzaman, S. Ag., M.H.	Anggota	(.....)

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah swt yang Maha Agung, dimana berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beriringkan salam yang senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan umat, Nabi Muhammad saw yang mulia, kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Judul yang penulis ajukan adalah "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Kerjasama Penggarapan Sawah Tadah Hujan di Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap".

Penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan hambatan yang disebabkan keterbatasan ilmu penulis, dan hal ini dapat dibatasi. Berkat adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan segenap hati menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada ayahanda Rahim dan ibunda tercinta Halijah yang tulus mendidik, membesarkan, memberikan dukungan dan doa sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Dan terima kasih banyak kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M. Si, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare.
2. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan selaku penguji pertama yang telah membantu dan mengarahkan skripsi saya untuk di revisi kembali hingga dapat lebih sempurna.

3. Dr. Agus Muchsin, M.Ag. Sebagai pembimbing pertama yang selalu bijaksana memeberikan bimbingan serta telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Dr. Rahmawati, M.Ag. Selaku pembimbing kedua yang telah mencurahkan perhatian, bimbingan dan memberikan banyak bantuan serta arahan kepada penulis hingga akhir penulisan skripsi ini.
5. Badruzzaman, S. Ag., M. H. Selanku penguji kedua yang telah membantu dan mengarahkan skripsi saya untuk di revisi kembali hingga dapat lebih sempurna.
6. Hj. Sunuwati, Lc., M.Ag. Selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah bersedia membantu penulis dalam memberi arahan dan saran.
7. Dr. Hannani, M.Ag. Selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan nasehat serta membantu penulis dalam proses perkuliahan untuk dapat menyelesaikan S1 Hukum Ekonomi Syari'ah.
8. Bapak/Ibu seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh ikhlas.
9. Karyawan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Teman seperjuangan Jumrah, Riskiyana, Hardiyanti, adrah gatot, Linda Rukmana Ningsi, Suaibah, dan teman-teman angkatan 16 HES

yang susah senang selalu bersama penulis dalam proses pencapaian gelar.

11. Teman-teman angkatan 2016 khususnya jurusan Hukum Ekonomi syariah (Muamalah) semoga sukses selalu dan tidak melupakan pertemanan kita.
12. Senior Fitri Wulandari, Hasnidar, Siti Kholisda, Jumriani, Herwina Mansur, Sutian, dan Darma yang tak henti-hentinya memberikan masukan, dorongan dan motivasi.

Tiada kata yang dapat melukiskan rasa syukur dan terimah kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini yang mungkin tidak dapat penulis sebutkan, semoga Allah swt membalas kebaikan kalian semua. Akhir kata tiada gading yang tak retak, penulis menyatakan sebagai manusia yang tidak sempurna, dengan senang hati akan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun agar penulisan di esok hari akan lebih baik. Semoga karya sederhana ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Parepare, 30 November 2020

Penulis



Sahirah

16.2200.045

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sahirah

NIM : 16.2200.045

Tempat/tanggal lahir : Marawi, 04 Agustus 1998

Program : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul : Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Kerjasama Penggarapan Sawah Tadah Hujan di Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 30 November 2020

penyusun



Sahirah

16.2200.045

ABSTRAK

Sahirah : Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Kerjasama Dalam Penggarapan Sawah Tadah Hujan di Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap.

Penelitian ini membahas tentang Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Kerjasama Dalam Penggarapan Sawah Tadah Hujan di Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap. Dengan rumusan masalah (1) Bagaimana praktek penggarapan sawah tadah hujan di Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap. (2) Bagaimana pelaksanaan perjanjian akad kerjasama dalam penggarapan sawah tadah hujan di Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap. (3) Bagaimana analisis hukum ekonomi terhadap akad kerjasama penggarapan sawah tadah hujan di Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap.

Jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat kualitatif dan dalam mengumpulkan data menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Praktek penggarapan yang digunakan masyarakat Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap adalah *mukhābarah* dan *muzāra'ah*. Tetapi masyarakat panreng lebih banyak menggunakan sistem *mukhābarah* dimana benihnya ditanggung oleh penggarap lahan. 2) Bentuk perjanjian (akad) penggarapan lahan sawah tadah hujan yang dilakukan oleh masyarakat Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap yaitu secara lisan dan tulisan. Tidak dibuat secara tertulis karena masyarakat Panreng masih menggunakan adat kebiasaan. Yang mana pihak pemilik lahan menyerahkan sepenuh lahannya kepada penggarap untuk digarap. Dengan menggunakan sistem bagi hasil. 3) Analisis hukum ekonomi Islam jika dilihat dari akad sampai dengan bagi hasil penggarapan sawah yang dilakukan oleh masyarakat Panreng sudah sesuai dengan hukum syariat Islam dimana yang menanggung benihnya adalah penggarap lahan dan bagi hasilnya yaitu 2/3.

Kata kunci : *mukhābarah*, *muzāra'ah* dan penggarapan.

DAFTAR ISI

Halaman	
HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN TEORI	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Tinjauan Teoritis.....	9
2.2.1 Hukum Ekonomi Islam	9
2.2.2 Dasar Hukum Ekonomi Islam.....	12
2.2.3 Sistem Penggarapan Sawah.....	14
2.2.3.1 Sawah Tadah Hujan.....	14
2.2.3.2 Sawah Irigasi	15

2.2.4	Bentuk-Bentuk Kerjasama Dalam Pertanian	16
2.2.4.1	<i>Mukhābarah</i>	16
2.2.4.2	<i>Muzāra'ah</i>	19
2.2.4.3	<i>Musāqah</i>	25
2.3	Kerangka Fikir.....	28
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Jenis Penelitian.....	29
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian	29
3.3	Fokus Penelitian.....	32
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	32
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.6	Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Praktek Penggarapan Sawah Tadah Hujan di Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap.....	35
4.2	Pelaksanaan Perjanjian Akad Kerjasama	44
4.3	Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Akad Kerjasama Penggarapan Sawah Tadah Hujan di Kelurahan Panreng	54
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan	69
5.2	Saran	70
DAFTAR PUSTAKA		71
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul	Halaman
Tabel 2.3	Kerangka Pikir	28



DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran
1.	Surat permohonan izin melaksanakan penelitian dari kampus
2.	Surat izin melaksanakan penelitian dari Bupati
3.	Surat keterangan telah melakukan penelitian
4.	Surat Keterangan Wawancara
5.	Dokumentasi
6.	Riwayat Hidup



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut.

1. Konsonan

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kh dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṡad	ṡ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṡa	ṡ	te (dengan titik di

			bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'_	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘)

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoton dan vokal rangkap atau dipotong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	<i>fathah dan yaa'</i>	Ai	a dan i
اُوْ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِيْ...اِ...اُ...اِ	Fathah dan alif atau yaa'	Ā	a dan garis di atas
اِي	Kasrah dan yaa'	Ī	I dan garis di atas
اُوْ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *matā*
 رَمَى : *ramā*
 قِيلَ : *qīla*
 يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Taa' Marbutah

Transliterasi untuk *taa' marbutah* ada dua, yaitu: *taa' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *taa' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *taa' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *taa' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjānā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عُدْوٌ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (عِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ا* (*alif lamma ‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Tabaqat al-Fuqaha'

Wafayah al-A'yan

9. Lafzal-Jalalah

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *taa' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf

kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awalan mandiri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal katasandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh: *Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

Syahru Ramadān al-laẓī unzila fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Tuṣī

Abu Naṣr al-Farāī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

‘Ali bin ‘Umar al-Dar Qutni Abu Al-Hasan, ditulis menjadi: Abu Al-Hasan, ‘Ali bin ‘Umar al-Dar Qutni. (bukan: Al-Hasan, ‘Ali bin ‘Umar al-Dar Qutni Abu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt = *Subhanallahu wata'ala*

saw = *Sallallahu 'alaihi wa sallam*

a.s. = *'Alaihi al-salam*

Cet. = Cetakan

t.p. = Tanpa penerbit

t.t. = Tanpa tempat

t.th. = Tanpa tahun

t.d = Tanpa data

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

QS. .../...: 4 = QS. al-Baqarah/2: 4 atau QS. Ali 'Imran/3: 4

h. = Halaman

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara agraris yang kaya sumber daya alam dan mempunyai ketersediaan lahan yang luas untuk menunjang kegiatan pertanian. Sektor pertanian¹ merupakan sektor penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan bahan pangan penduduk Indonesia. Apalagi semenjak sektor pertanian ini menjadi penyelamat bagi perekonomian nasional karena justru pertumbuhannya meningkat, sementara sektor lain pertumbuhannya negatif. Beberapa alasan yang mendasari pentingnya pertanian di Indonesia antara lain: potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar dan beragam.²

Tanah yang subur dan didukung oleh ketersediaan air cukup merupakan faktor pendukung majunya pertanian di Indonesia. Namun, kenyataannya pertanian di Indonesia masih banyak mengalami kendala yang mengakibatkan para petani hidup dalam keadaan miskin. Lahan pertanian memiliki manfaat sosial dan manfaat ekonomi maupun manfaat lingkungan. Secara sosial, *eksistensi* lahan pertanian terkait dengan tatanan kelembagaan masyarakat petani dan aspek budaya lainnya.³

Umumnya keberhasilan pertanian sektor pangan ditentukan oleh pengaturan pengairan yang baik. Pada kegiatan peningkatan produksi sawah khususnya padi,

¹Dumairy, *Perekonomian Indonesia*(Jakarta: Erlangga, 1997), h. 106.

²Nelly dan Rahmi, Strategi Pengentasan Kemiskinan Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Aceh Melalui Praktek Adat Mawah(Bagi Hasil Usaha) di Kecamatan Kuta Baro, *Seminar Nasional II USM*, vol. 1, 2017, h. 346.

³Syahrif Imam Hidayat, Analisis Konversi Lahan Sawah di Propensi Jawa Timur, *J-SEP*, vol, No. 3, 2008, h.48.

pengaturan pengairan merupakan *condition sine quanon* (syarat yang harus ada).⁴ Tujuan dari adanya pengairan adalah agar dapat menunjang penyediaan air untuk kebutuhan dan peningkatan hasil produksi. Dalam rangka mencapai tujuan⁵ tersebut maka sistem pengairan harus dapat *merehabilitasi* sistem pengairan dan perluasan pengairan agar menjadikan sawah yang mengandalkan air hujan menjadi sawah irigasi. Bagi petani yang merupakan pengguna air irigasi, dituntut untuk dapat bekerjasama dalam mengelola pengairan agar pengelolaan pemakaian irigasi dapat teralokasi ke semua wilayah.

Aktivitas petani sawah tadah hujan sangat ditentukan oleh datangnya musim penghujan.⁶ Hanya pada musim penghujan petani sawah tadah hujan dapat menanam padi di sawah. Sementara ketika musim kemarau daerah tersebut tidak dapat ditanami padi di sawah, karena sarana irigasi tidak ada dan debit air sungai menjadi menurun. Setelah musim panen padi sawah penghasilan petani tidak menentu, karena petani hanya dapat mengandalkan air yang bersumber dari air hujan yang turun sekali dalam setahun.

Sistem sawah tadah hujan merupakan teknik budaya yang tinggi, terutama dalam pengolahan tanah dan pengolahan air, sehingga tercapai *stabilitas* biologi yang tinggi, sehingga kesuburan tanah dapat dipertahankan dengan sistem pengairan yang

⁴Kaslan A. Tohir, *Seuntai Pengetahuan Usaha Tani*(Jakarta: PT Rineka cipta, 1991), h. 29.

⁵ Riva Azkia, Analisis Sistem Pengairan Sawah Masyarakat Gampong Bineh Blang Kabupateng Aceh Besar Dalam Prespektif Akad Al-Musāqah, Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016, h. 1.

⁶Alfin Nur Aziz, Kondisi Sosial Ekonomi Petani Sawah Tadah Hujan di Desa Jati Mulyono Kecamatan Jati Agung Kabupateng Lampung Selatang, Skripsi: Universitas Lampung, 2016, h. 3.

sinambung dan *drainase*⁷ yang baik. Sistem sawah tadah hujan merupakan potensi besar untuk produksi pangan, baik padi maupun palawija.

Sistem kerjasama dalam bermuamalat yang dikenal diantaranya *muzāra'ah*, *mukhābarah*, *ijārah*, *musāqah* dan *syīrkah*. Bentuk-bentuk kerjasama tersebut banyak dihajatkan oleh sebagian besar umat manusia, karena dilandaskan pada kerjasama yang baik dan saling tolong menolong.

Proses penanaman padi sawah tadah hujan mempunyai faktor-faktor yang sangat mempengaruhi proses penanaman padi sawah tadah hujan ini diantaranya: suhu (suhu yang diperlukan dalam penanaman ini antara 15°C-40°C, pengaruh suhu bagi tanaman pertanian dalam hal *fotosintesa*, *transpirasi*, dan komposisi udara tanah), ketersediaan air (air dibutuhkan tanaman untuk pembentukan karbohidrat dan menjaga *hidrasi* dan sebagai pengangkut serta mentranslokasikan makanan dan unsur-unsur mineral), energi surya, struktur dan komposisi udara tanah, organisme, dan modal.⁸

Para petani padi di Kelurahan Panreng membudidayakan tanaman utama yaitu tanaman padi sawah tadah hujan, dikarenakan di Kelurahan Panreng ini untuk pengairan seperti irigasi pun tidak ada. Melihat kondisi geografis yang tidak memungkinkan menggunakan pengairan irigasi sehingga, pertanian disana hanya mengandalkan sawah tadah hujan yang cara bertanamnya dengan bantuan air hujan. Namun, air hujan hanya berfungsi secara maksimal yaitu pada musim penghujan saja.

⁷Sri setyati harjadi, *Dasar-Dasar Agronomi*(Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 28.

⁸Putu Nilayanti,Keadaan Sosial Ekonomi Keluarga Petani Sawah Tadah Hujan di Desa Balinuraga Kecamatan Waypanji Kabupaten Lampung, *Skripsi*: Universitas Lampung, 2016, h. 3.

Hal tersebut menyebabkan pendapatan para petani padi sawah tadah hujan dari hasil bercocok tanam padi terbatas pada musim penghujan saja.

Musim tanam padi sawah tadah hujan di Kelurahan Panreng dilakukan Jika mendapatkan air hujan maka petani akan melanjutkan menanam padi. Keadaan tersebut mengakibatkan petani akan hanya dapat menanam padi sekali saja dalam setahun.

Kelurahan Panreng adalah salah satu Kelurahan yang berada di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang. Masyarakat Kelurahan tersebut menggantungkan hidupnya dari hasil produksi sawah. Lokasi Kelurahan ini tidak jauh dari kota sidenreng rappang. Tetapi prasarana di Kelurahan ini masih sangat terbatas utamanya, sarana perairan atau irigasi. Sehingga para petani sawah hanya mengandalkan air hujan dalam bercocok tanam di sawah.

Kerjasama yang dipraktekkan oleh para petani Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng rappang didalam kehidupan bermasyarakat banyak hal yang terjadi untuk saling tolong menolong dan saling menguntungkan satu sama lain, salah satunya adalah bermuamalah yang berupa kerjasama dalam pertanian, perkebunan, pengairan, pemberdayaan tanah dan masih banyak lagi kegiatan bermuamalah. Dalam hal ini akan difokuskan oleh peneliti adalah sistem perekonomian atau bermuamalah melalui sistem pertanian.

Para pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada penggarap untuk digarap dan hasil yang diperoleh dari lahan sawahnya akan dibagi $\frac{2}{3}$. Yang mana pemilik lahan tidak mengetahui secara langsung benih-benih yang akan ditanam. Selain itu jangka waktu penggarapan pun tidak jelas, bahkan sampai berkali-kali panen atau bertahun-tahun, antara pemilik dan penggarap lahan tetap melanjutkan kerjasama tersebut.

Sehingga akad dalam perjanjian kerjasama tersebut belum jelas. Dan dalam pembagian hasil panen itu kadang penggarap yang membagikan hasil panen, dengan tidak mengikut sertakan pemilik lahan. Jadi kalau penggarap yang tidak amanah maka dapat mengambil keuntungan dari hasil panen tersebut.

Awal akad perjanjian antara pemilik dan penggarap lahan hanya serah terima lahan sawah tadah hujan untuk dikelola atau digarap. Kemudian mereka melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Hak dari pemilik lahan adalah menerima hasil panen setiap 1 periode, dan kewajibannya yaitu memberikan lahan sawah tadah hujannya kepada penggarap lahan untuk digarap. Sedangkan hak penggarap adalah menerima hasil panen setiap panennya dan kewajibannya adalah menggarap lahan tersebut dengan baik dan memberikan hasil panen kepada pemilik lahan.

Berangkat dari latar belakang diatas penulis bermaksud mengkaji tentang sistem penggarapan sawah tadah hujan masyarakat di Panreng, ditinjau dari ekonomi Islam. Dengan judul "*Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Kerjasama Dalam Penggarapan Sawah Tadah Hujan di Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap*".

1.2 RUMUSAN MASALAH

Pokokpermasalahan dari penelitian ini adalah "Bagaimana sistem kerjasama dalam penggarapan sawah tadah hujan di Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang". Adapun sub pokok permasalahan sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana praktek penggarapan sawah tadah hujan di Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap?

1.2.2 Bagaimana pelaksanaan perjanjian akad kerjasama dalam penggarapan sawah tadah hujan di Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap?

1.2.3 Bagaimana analisis hukum ekonomi terhadap akad kerjasama penggarapan sawah tadah hujan di Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1.3.1 Untuk mengetahui bentuk akad kerjasama dalam penggarapan sawah tadah hujan di Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap.

1.3.2 Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian akad kerjasama dalam penggarapan sawah tadah hujan di Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap.

1.3.3 Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi Islam terhadap akad kerjasama penggarapan sawah tadah hujan di Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Dari hasil penelitian ini diharapkan agar memberikan manfaat sebagai berikut.

1.4.1 Dengan adanya sebuah penelitian ini penulis mengharapkan agar dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang hukum ekonomi Islam.

1.4.2 Untuk menjadikan hasil penelitian ini sebagai sumber rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang lebih mendalami. Khususnya mengenai sistem penggarapan sawah tadah hujan dan permasalahan-permasalahan *mukhābarah muzāra'ah dan Musāqah*.

1.4.3 Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam penerapan konsep *mukhābarah muzāra'ah dan Musāqah* begitu pun dengan ilmu hukum Islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 TINJAUAN PENELITIAN TERDAHULU

Dalam melakukan sebuah penelitian ini maka perlu untuk melakukan kajian terhadap penelitian sebelumnya. Penulis mendapatkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut.

Pebrianto Nur, "Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Pada Masyarakat Tiroang Kabupaten Pinrang (Tinjauan *nmukhābarah* dan *muzāra'ah*) Penelitian ini mengajukan permasalahan (1) Bagaimana bentuk kerjasama pengelolaan lahan pertanian pada masyarakat Tiroang? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengelolaan lahan pertanian pada masyarakat Tiroang?

Hasil penelitian Pebrianto Nur yaitu (1) Bentuk perjanjian penggarapan lahan pertanian melalui sistem kerjasama yang diikuti dengan sistem bagi hasil tidak dibuat dalam bentuk tertulis karena masih menggunakan adat kebiasaan, dimana pemilik lahan menyerahkan tanah atau lahan miliknya untuk digarap oleh orang lain dengan memakai sistem bagi hasil. (2) Bentuk permodalan berupa benih dan pengungutan biaya kerugian jika lahan pertanian mengalami gagal panen maka pemilik lahan akan ikut serta dalam menanggung bersama biaya-biaya kerugian tertentu berupa pestisida dan pupuk dan selebihnya ditanggung penggarap lahan. (3) Tinjauan hukum Islam terhadap sistem penggarapan lahan pertanian pada masyarakat Tiroang dibolehkan dalam syarat dikarenakan mengikuti sistem kerjasama pertanian yang dikenal dalam

Islam yaitu *muzarā'ah* dan *mukhābarah*,⁹ serta dalam penerapannya berdasarkan kesepakatan sehingga dapat tertanam rasa saling menghargai satu sama lain, saling percaya, saling membantu dan saling rela satu sama lain tanpa ada yang merasa dirugikan diantara kedua pihak yang melakukan kerjasama.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji peneliti ingin meneliti tentang sistem penggarapan sawah tadah hujan sedangkan peneliti sebelumnya meneliti sistem penggarapan sawah yang di irigi dengan irigasi. Adapun persamaan kedua penelitian tersebut sama-sama mengkaji tentang penggarapan sawah.

Muhammad Sukron, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil *mukhābarah* di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang. Penelitian ini mengajukan permasalahan (1) Bagaimanakah praktek kerjasama kemitraan dalam pertanian yang berupa bagi hasil *mukhābarah* di Desa Tlogorejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang (2) Apakah praktek bagi hasil *mukhābarah* tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam ?.

Hasil penelitian Sukron adalah (1) Akad yang dilakukan adalah secara lisan, dalam akad tersebut kesepakatan dibuat bahwa pemilik tanah hanya menyerahkan tanahnya dan biaya penggarapan dari petani. (2) Bagi hasil yang dilakukan adalah dengan sistem *maro* atau dibagi rata antara pemilik sawah dan petani yaitu 50%:50% tanpa dikurangi biaya penggarapan. (3) Alasan pemilik sawah melakukan *mukhābarah* ini adalah karena tenaga yang sudah tidak mampu mengolah, waktunya tidak ada, dan untuk tolong menolong. Sedangkan alasan petani adalah karena tidak mempunyai lahan, kurangnya ekonomi, serta tolong menolong. Mereka dalam

⁹Pebrianto Nur, Sistem penggarapan lahan pertanian pada masyarakat Tiroang Kabupaten Pinrang, *Tinjauan Muzāra'ah dan Mukhābarah*, Skripsi : STAIN pare-pare 2017, h. 46.

melakukan praktek *mukhābarah* tersebut atas dasar saling rela atau ridho dan tolong menolong. Praktek bagi hasil *mukhābarah* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang ditinjau secara hukum Islam adalah sudah sesuai. Akan tetapi apabila dilihat dari undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, maka praktek tersebut belum tepat.¹⁰

Perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji adalah peneliti ingin mengkaji tentang pelaksanaan akad kerjasama yang digunakan dalam mengelolah sawah tadah hujan di Kelurahan Panreng. Sedangkan penelitian sebelumnya hanya membahas praktek bagi hasil akad *mukhābarah* Adapun persamaan kedua peneliti tersebut adalah sama-sama mengkaji tentang *mukhābarah*.

2.2 TINJAUAN TEORITIS

2.2.1 Hukum Ekonomi Islam

Secara epistemologi, ekonomi berasal dari bahasa *Greek* atau Yunani “*oikonomia*” yang terdiri dari dua kata yaitu *oikos* yang berarti rumah tangga dan *nomos* yang berarti aturan. Jadi, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengatur rumah, tangga, yang dalam bahasa inggris disebut “*economies*”.¹¹

Perkembangan lebih lanjut, kata rumah tangga diperluas lagi yang mencakup tiga subsistem produksi, tata cara mengkonsumsinya disebut subsistem konsumsi produksi, dan yang berhubungan dengan tata cara pendistribusiannya yang tercakup dalam subsistem distribusi.

¹⁰Muhammad sukron, Tinjauan hukum Islam terhadap praktek bagi hasil *mukhabarah* di Desa Tlogorejo kecamatan *Grabag* Kabupaten Magelang, *Skripsi* : IAIN salatiga, 2016, h. 23.

¹¹Abdullah mannan, *Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (cet. IV, Jakarta: Kencana, 2012), h. 26.

Secara etimologi pengertian ekonomi telah banyak diberikan atau dijelaskan oleh pakar ekonomi. Di sini dikemukakan pengertian ekonomi Islam yaitu yang ditulis Yusuf Halim Al-Halim yang mengemukakan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu tentang hukum-hukum syarat *aplikatif* yang diambil dari dalil-dalil terperinci terkait dengan mencari, membelanjakan, dan tata cara membelanjakan harta.¹²

Fokus kajian ekonomi Islam adalah mempelajari perilaku muamalah masyarakat Islam yang sesuai dengan *nash* al-Quran, al-Hadis, *Qiyas* dan *Ijma'* dalam kebutuhan hidup manusia dalam mencari ridha Allah Swt.

Beberapa pendapat ahli tentang ekonomi syariah:

a. M. Akram Khan

Menurut M. Akram Khan yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah “*Islamic economic aims the study of human falah (well being) achieved by organizing the resources of the earth on the baste of cooperation and participation*” (Ilmu ekonomi Islam bertujuan melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia (*human falah*) yang dicapai dengan mengorganisasi sumber daya alam atas dasar gotong royong dan partisipan). Menurut definisi ini, M. Akram Khan tampaknya mengarahkan secara tegas tujuan kegiatan ekonomi manusia menurut Islam, yakni *Human Falah* (kebahagian manusia) yang tentunya dengan mengikuti petunjuk yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Definisi ini juga bermaksud memberikan muatan normative dalam tujuan-tujuan aktivitas ekonomi yakni kebahagiaan atau kesuksesan hidup manusia yang tidak saja didunia ini tetapi juga akhirat kelak. Selanjutnya,

¹²Abdullah mannan, *Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*.h. 26.

definisi secara *implisit* menjelaskan tentang cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan itu, yakni kerjasama (*ta'āwun*) dan partisipasi aktif dalam mencapai tujuan yang baik.¹³

b. Umar Chapra

Umar Chapra mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah “*Islamic economics was defined as that branch of knowledge wich helps relize human well being through an allocation and distribution of scare resources that is in conformity with Islamics teachings without umduly curbing individual freedom or creating continued macro enomic an ecological imbalances*” (Ekonomi Islam didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya *realisasi* kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individual (*laissez faire*) atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan).¹⁴

c. Muhammad Abdul Manan

Muhammad Abdul Manan memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah “*Islamic economics is social science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam*” (Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam). Dalam menjelaskan definisi ini, Muhammad Abdul Mannan menjelaskan bahwa ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat *religious* manusia

¹³Abdullah mannan, *Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, h. 28.

¹⁴Abdullah mannan, *Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*,h.28.

itu sendiri. Hal ini disebabkan karena banyaknya kebutuhan kekurangan sarana, maka timbullah masalah ekonomi, baik ekonomi modern maupun ekonomi Islam. Perbedaannya hanya pada menjatuhkan pilihan, pada ekonomi Islam, pilihan dikendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam, sedangkan dalam ekonomi modern sangat dikuasai oleh kepentingan diri sendiri dan individual. Yang membuat ilmu ekonomi Islam berbeda dengan yang lain ialah sistem penukaran dan transfer satu arah yang terpadu mempengaruhi alokasi kekurangan sumber daya yang menjadikan proses pertukaran langsung relevan dengan kesejahteraan seluruh umat manusia.

Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara *actual* dan *empirical*, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber al-Qur'andan as-Sunnah serta *Ijma* para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.¹⁵

2.2.2 Dasar Hukum Ekonomi Islam

Sebuah ilmu tentu memiliki landasan hukum agar bisa dinyatakan sebagai sebuah bagian dari konsep pengetahuan. Demikian pula dengan penerapan syariah di bidang ekonomi bertujuan sebagai transformasi masyarakat yang berbudaya Islami.

Aktifitas ekonomi sering melakukan berbagai bentuk perjanjian. Perjanjian merupakan pengikat antara individu yang melahirkan hak dan kewajiban. Untuk mengatur hubungan antara individu yang mengandung unsur pemenuhan hak dan kewajiban dalam jangka waktu lama, dalam prinsip syariah diwajibkan untuk dibuat secara tertulis yang disebut akad.

¹⁵Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, h. 30.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang sebagian besar berbentuk kaidah-kaidah umum. Kecuali itu jumlahnya pun sedikit. Misalnya, dalam QS. al-Baqarah/2:188 terdapat larangan makan harta dengan cara yang tidak sah, antara lain melalui suap yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripadanya benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.¹⁶

Dalam QS. an-Nisa/4:29 terdapat ketentuan bahwa perdagangan atas dasar suka rela merupakan salah satu bentuk muamalat yang halal yaitu sebagai berikut,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”¹⁷.

¹⁶Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta : CV. Toha Putra, 2013), h. 46.

¹⁷Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 122.

2.2.3 Sistem Penggarapan Sawah

Faktor sumber daya alam yang sangat mendukung pemanfaatan sektor pertanian antarlain sumber daya air, baik berupa rata-rata curah hujan yang senantiasa tinggi sepanjang tahun, air tanah permukaan, air yang meliputi sungai, danau dan wilayah perairan lainnya. Secara strata penggarap ada warga yang disebut sebagai pemilik lahan sawah dan ada juga yang tergolong pekerja (penggarap)¹⁸. Penggarap ditugaskan sebagai pengelola lahan bukan pemilik lahan. Dalam mengelolah sawah biasanya menggunakan sistem penggarapan sawah irigasi dan sawah tadah hujan.

2.2.3.1 Sawah Tadah Hujan

Lahan sawah tadah hujan umumnya terdapat pada wilayah yang posisinya lebih tinggi dari sawah irigasi atau sawah lainnya sehingga tidak memungkinkan terjangkau oleh pengairan. Oleh karena itu, waktu tanam padi sangat tergantung datangnya musim hujan. Pada awal musim hujan, beberapa tempat lahan sawah tadah hujan yang tidak cukup airnya dimanfaatkan untuk menanam padi *gogo*, tetapi pada daerah yang sumber air hujannya cukup banyak ditanami padi, seperti pada lahan sawah irigasi. Jadi, Pada lahan sawah tadah hujan tampak pada musim penghujan kegiatan pertanian sangat *intensif*, Sedangkan pada musim kemarau nyaris. Akibatnya lahan sawah tadah hujan memiliki pola tanam padi *bero-bero*.¹⁹

Lahan sawah tadah hujan memiliki frekuensi tanam lebih pendek, yaitu berkisar antara -2 kali tanam. Hal ini sangat terkait dengan curah hujan yang terjadi di

¹⁸ Supali Kasim, *Budaya Dermayu Nilai-Nilai Historis, Estetis, dan Transendental* (Yogyakarta: Gapura Publishing, 2012), h. 130.

¹⁹ Sudrajat, *Mengenal Lahan Sawah dan Memahami Multifungsinya Bagi Manusia dan Lingkungan Skripsi* : Yogyakarta, Gadjadara University Press Anggota IKAPI, 2018, h. 47.

wilayah tersebut. Bila periode hujan dalam setahun lebih pendek maka frekuensi penanaman biasa hanya 1 kali tanam saja berupa padi, palawija. Sebaliknya, jika musim hujan lebih panjang maka frekuensi tanam biasa 2 kali, dengan pola tanam berupa padi *bero-bero*. Rendahnya frekuensi tanam pada lahan sawah tadah hujan akan berpengaruh besar pada pendapatan masyarakatnya sehingga untuk meningkatkan produktivitas lahan sawah tadah hujan diperlukan adanya perubahan dalam sistem pengairan.

Sawah tadah hujan adalah sawah yang sistem pengairannya sangat mengandalkan curah hujan. Jenis sawah ini hanya dapat diolah jika ada air hujan. Hanya pada saat musim hujan sawah ini dapat menghasilkan dan pada musim kemarau sawah ini dibiarkan tidak dikelola karena air sulit didapat atau bahkan tidak ada sama sekali. Pertanian sawah tadah hujan sangat cocok dikembangkan pada wilayah yang memiliki curah hujan tinggi.²⁰

2.2.3.2 Sawah Irigasi

Sawah irigasi merupakan sistem pertanian yang dalam proses pengairannya dilakukan secara teratur dan optimal serta tidak bergantung curah hujan. Jadi sistem pengairan sawah dilakukan menggunakan sistem irigasi yang pengairan dapat diperoleh dari sungai *waduk* atau bendungan. Itulah sebabnya kenapa disebut sebagai sawah irigasi. Sistem pertanian dengan menggunakan sawah irigasi sangat cocok dari segi musim, karena untuk menanam padi kita tidak bergantung pada musim hujan saja. Selama sungai *waduk* atau bendungan irigasi tersebut masih hidup. Maka budidaya pertanian akan bisa dilakukan kapan saja tanpa menunggu musim hujan.

²⁰Bambang Utomo, *Geografi Membuka Cakrawala Dunia* (Jakarta: PT. Setia Purna Inves, 2009), h. 71.

Irigasi adalah sawah yang paling tinggi tingkat produktivitasnya, di mana keperluan airnya disuplain oleh irigasi teknis sehingga setiap saat kebutuhan air terpenuhi. Tingkat kesuburan tanahnya pun sangat tinggi sehingga panen dapat dilakukan sampai tiga kali dalam setahun.²¹

2.2.4 Bentuk-Bentuk Kerjasama Dalam Pertanian

Dalam hukum Islam sendiri dikenal beberapa istilah yang berkenaan dengan kerjasama dalam pertanian diantaranya *mukhābarah*, *muzāra'ah* dan *musāqah* yang ada dalam aspek *mu'amalah*.

2.2.4.1 *Mukhābarah*

Akad berasal dari kata *al-aqd*, yang memiliki arti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Sedangkan menurut istilah, akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul yang berdasarkan dengan syariat, yang menyebabkan adanya akibat hukum dalam suatu objek perjanjian. Berdasarkan definisi tersebut, Kita dapat menyimpulkan bahwa suatu perjanjian harus disetujui dan diikuti oleh kedua belah pihak yang keduanya terikat dalam hal yang diperjanjikan tersebut.²²

Sedangkan menurut istilah, *mukhābarah* adalah suatu kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan sebidang tanah kepada pengelola untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen yang dibagi berdasarkan kesepakatan.²³

²¹Bambang Utomo, *Geografi Membuka Cakrawala Dunia*, h. 70.

²²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Cet. II, Jakarta: Kencana, 2013), h. 71.

²³Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalah* (Cet. I, Jakarta: Kencana, 2010), h. 117.

1. Dasar Hukum *Mukhābarah*

Dasar hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum *mukhābarah* dan *muzāra'ah* adalah sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ حَيْبَرَ بِشَرْطٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

Terjemahnya:

“Dari Ibnu Umar: “Sesungguhnya Nabi saw. Telah memberikan kebun kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)”²⁴

Abu Yusuf Imam Malik, Ahmad, dan Abu Dawud Azh-Zhahiri, berpendapat bahwa *muzāra'ah* diperbolehkan. Hal itu didasarkan pada hadist yang diriwayatkan Ibn Umar bahwa Nabi saw. Bermuamalah dengan ahli khaibar dengan setengah dari yang dihasilkan dari tanaman, baik buah-buahan maupun tumbuh-tumbuhan.²⁵

2. Rukun *Mukhābarah*

Para Ulama terdahulu menetapkan beberpa rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh para pelaku perikatan, apabila rukun dan syarat ini tidak dapat dipenuhi maka pelaksanaan perikatan itu dipandang batal dan perikatan kerjasama ini menjadi rusak.

²⁴ Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Taisiru Allam Syarh Umdatul Ahkam*, diterjemahkan Kathur Suhanrdi, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim* (Cet. 1, Jakarta : Darul Falah, 2002), h. 683.

²⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 15.

Rukun-rukunnya adalah akad, yaitu ijab dan kabul antara pemilik dan pekerja.

Jumlah rukun-rukun tersebut secara terperinci yaitu:

- a. Tanah.
- b. Perbuatan pekerja.
- c. Modal.
- d. Alat-alat untuk menanam.
- e. Syarat *Mukhābarah*.

Setiap pembentukan akad, terdapat beberapa syarat yang harus ditentukan dan disempurnakan, yaitu:

- a. Syarat yang bersifat umum, maksudnya adalah syarat-syarat tersebut harus sempurna wujudnya dalam setiap akad.
- b. Syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat yang tidak diwajibkan dalam setiap akad. Maksudnya, wujud syarat tersebut hanya ada pada sebagian akad. Syarat khusus ini disebut juga syarat tambahan (*idāfiah*) yang harus berdampingan dengan syarat-syarat umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.²⁶

3. Syarat pihak yang melakukan akad

- a. Berakal.

yaitu akad tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz*. Sebab akal ini merupakan syarat kelayakan dalam melakukan tindakan nantinya.

Menurut ulama Hanafiah, *mumayyiz* atau *bāligh* bukanlah termasuk syarat bolehnya *muzārah* atau *mukhābarah*. Sebab, anak yang belum *bāligh* namun telah

²⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 565.

diberi izin maka boleh melakukan akad tersebut, karena *muzāra'ah* atau *mukhābarah*. Ini dianggap sama dengan memperkerjakan atau mengupah orang lain dari sebagian hasil panen.

Sementara itu, ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah menetapkan *bāligh* sebagai syarat sahnya *muzāra'ah* atau *mukhābarah*, sama seperti akad lainnya.

b. Bukan orang murtad.

Hal ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, sebab menurutnya tindakan orang murtad adalah ditangguhkan (*mauqūf*), sehingga tidak bisa langsung sah seketika itu juga. Namun, tidak semua rekan Imam Abu Hanifah setuju dengan pendapat ini. Ada juga yang berpendapat bahwa akad *muzāra'ah* atau *mukhābarah*. Yang dilakukan orang murtad statusnya adalah berlaku efektif (*nāfidz*) seketika.

4. Syarat penanaman

Salah satu yang harus jelas dalam syarat penanam adalah jenis benih yang hendak ditanam. Benih yang ditanam tersebut harus sesuatu yang aktivitas pengolahan dan penggarapannya dapat berkembang, yaitu mengalami penambahan dan pertumbuhan.

2.2.4.2 Muzāra'ah

Pengertian *muzāra'ah* menurut bahasa, berasal dari *wazn mufa'alah* dari akar kata *zara'a* yang sinonimnya seperti dalam kalimat Allah menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan artinya Allah menumbuhkannya dan mengembangkannya.²⁷ Adapun *muzāra'ah* secara terminologis adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap

²⁷Ibrahim Anis, *Al-Mu'jam al-Washit, jus I* (cet.II, Kairo :Dar Ihya al-Turafs al-Araby, 1972), h. 392.

untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.²⁸

Muzāra'ah menurut para ulama fiqh:

Ulama Malikiya mendefinisikan perserikatan dan pertanian.²⁹ Ulama Hambaliah mendefinisikan *muzāra'ah* adalah pemilik tanah sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit. Menurut Al-Syafi'i berpendapa bahwa *muzāra'ah* adalah transaksi antara penggarap (dengan pemilik tanah) untuk menggarap tanah dengan imbalan sebagian dari hasil yang keluar dari tanah tersebut dengan ketentuan bibit dari pemilik tanah.³⁰ Dan menurut Syaikh Ibrahi Al-Bajuri bahwa *muzāra'ah* adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.³¹

Al-Muzāra'ah seringkali diidentikkan dengan *mukhābarah*. Diantara keduanya terdapat sedikit perbedaan sebagai berikut.

Muzāra'ah : benih dari pemilik lahan

Mukhābarah : benih dari penggarap.³²

²⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 204.

²⁹Nasrun Haroon, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 275.

³⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (cet. I, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 393.

³¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 153-155.

³²Wahbah az- Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adililatuhu* (Cet.4, Damascus: Darul-Fikr, 1997), h. 468.

1. Dasar Hukum *Muzāra'ah*

Dalam QS al-Maidah/5:1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلَّىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya”.³³

Ayat diatas menjelaskan tentang pentingnya menepati suatu perjanjian sesuai yang telah disepakati bersama demi memelihara untuk menjaga saling kepercayaan satu sama lain.

Ayat ini mencakup sekian banyak ayat yang mengandung uraian tentang akad, baik secara tegas maupun tersirat. Kata *auwfu*, sebagaimana pada ayat diatas mulanya berarti memberikan sesuatu dengan sempurna, dalam arti melebihi kadar yang seharusnya. Sedangkan kata *al-u'qud* adalah jama dari akad yang pada mulanya berarti mengikat sesuatu dengan sesuatu sehingga tidak menjadi bagiannya dan berpisah dengannya. Perintah ayat ini menunjukkan betapa al-Qur'an sangat menekankan perlunya memenuhi akad dengan segala bentuk dan maknanya dengan pemenuhan sempurna. Kalau perlu melebihkan dari yang seharusnya, serta mengancam mereka yang menyia-nyiakannya.

³³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Alwaah, 1989), h. 106.

Sedemikian tegas al-Qur'an dalam kewajibannya memenuhi akad hingga setiap muslim diwajibkan memenuhinya. Karena kalau dibenarkan melepaskan ikatan perjanjian, maka rasa aman masyarakat akan terusik. Kerugian akibat kewajiban seseorang memenuhi perjanjian terpaksa ditetapkan demi memelihara rasa aman dan ketenangan masyarakat, dan memang kepentingan umum harus didahulukan atas kepentingan atas kepentingan perorangan.³⁴ Dalam QS al-Israa'/17: 34:

....وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Terjemahnya:

“Dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya”.³⁵

Dari penjelasan ayat diatas adalah setiap perjanjian harus pertanggung jawabannya yaitu wajib menepatinya, agar tidak adapihak yang dirugikan. Dalam al-hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan muslim dari Abu Abbas ra. Menyatakan

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا فَكُنَّا نُكْرِبُ الْأَرْضَ عَلَى أَنْ لَنَا هَذِهِ فَرِيمًا
أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرَجْ هَذِهِ فَتَهَانَا عَنْ ذَلِكَ

Terjemahnya :

“Berkata Rafi” bin Khadji: “banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian tanah untuk mereka yang mengerjakannya, kadang sebagian tanah itu berhasil baik yang lain tidak berhasil,

³⁴Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2001), h. 6-7.

³⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 285.

maka oleh karenanya Rasulullah saw. Melarang paroan dengan cara demikian (HR. Bukhari).³⁶

Hadits diatas menjelaskan tentang boleh atau tidaknya melakukan *muzāra'ah* karena memang kejadian kejadian dimasa dahulu, mereka memarohkan tanah dengan syarat dia akan mengambil penghasilan dari tanah yang subur inilah yang dilarang oleh Nabi Muhammad saw, karena akan merugikan salah satu pihak.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ حَيْبَرَ بِشَرْطِ مَا يُخْرِجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

Terjemahnya:

“Dari Ibnu Umar: “Sesungguhnya Nabi saw. Telah memberikan kebun kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil pertahun (palawija).³⁷

Dari hadits diatas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad saw juga pernah melakukan *muzāra'ah* (kerjasama dibidang pertanian) yang hasilnya dibagi setiap panennya sesuai kesepakatan awal.

Muzāra'ah adalah sesuatu yang diisyaratkan. *Muzāra'ah* termasuk bentuk tolong menolong secara *komparatif* antara pekerja/penggarap dan pemilik tanah. Hal ini karena kadang-kadang orang yang memiliki tanah tidak mampu menggarapnya sendiri karena lemah, area tanah luas, atau banyaknya tanaman. Dipihak lain pekerja/penggarap mampu mengerjakannya dengan tenaga dan pengalaman. Dengan

³⁶ Abdullah Bin Abdurrahman Ali Bassam *Taisiru Allam Syarh Umdatul Ahkam*, diterjemahkan Kathur Suhanrdi, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim* (Cet. 1, Jakarta : Darul Falah, 2002), h. 691.

³⁷ Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Taisiru Allam Syarh Umdatul Ahkam*, diterjemahkan Kathur Suhanrdi, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim* (Cet. 1, Jakarta : Darul Falah, 2002), h. 683.

demikian, keduanya saling melengkapi. Islam mengsyariatkan hal itu karena bermanfaat bagi kedua belah pihak dan masyarakat.

1. Rukun *Muzāra'ah* dan Syarat *Muzāra'ah*

Adapun rukun *muzāra'ah*

- a. *Āqidain* (dua orang yang bertransaksi) yaitu pemilik lahan dan pekerja atau petani penggarap (*muzāri*).
- b. Objek transaksi, yaitu sesuatu yang disepakati dalam *muzāra'ah*, meliputi tanaman pertanian, hasil pertanian, dan bagian masing-masing.
- c. Shighah. *Muzāra'ah* dianggap sah dengan semua lafal yang menunjukkan arti yang dimaksud akad.³⁸

Adapun syarat-syarat *muzāra'ah* menurut jumhur ulama sebagai berikut:

- a. Syarat yang menyangkut orang yang berakad: Keduanya harus baliq dan berakal
- b. Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga benih yang akan ditanam itu jelas dan akan menghasilkan.
- c. Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut
 - a). Menurut adat dikalangan para petani tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu tandus dan kering sehingga tinggi tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian, maka akad *muzāra'ah* tidak sah.
 - b). Batas-batas tanah itu jelas.

³⁸Muhammad Abdullah al-Thayyar, Th.I dkk. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam pandangan empat Mahzab* (Yogyakarta: Maktabah Al-hanafi, 2009), h. 299.

c). Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap, apabila diisyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah pertanian maka akad *muzāra'ah* tidak sah.

2.2.4.3 MUSĀQAH

Menurut bahasa *musāqah* diambil dari kata *al-saqah*, yaitu seseorang bekerja pada pohon *tamar*, anggur (mengurusnya). Atau pohon-pohon yang lainnya yang mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.³⁹

Musāqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzāra'ah* dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.⁴⁰

Menurut terminologi *musāqah* adalah akad untuk pemeliharaan tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu.

1. Dasar Hukum Musāqah

Dasar hukum *musāqah* yang bersumber dari al-Qur'an diantaranya adalah QS al-Maidah/ 5: 2

....وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

”...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”⁴¹

³⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 145.

⁴⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*(Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 100.

⁴¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* h. 106.

Dalam ayat tersebut Allah swt memerintahkan pada setiap orang-orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji prasetya hamba kepada Allah swt maupun janji yang dibuat antara manusia seperti yang bertalian dengan perdagangan perkawinan dan sebagainya, selama janji itu tidak melanggar syariat Allah.

Selain itu, dijelaskan dalam QS al-Baqarah/2:282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَدَيْنَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ...

Terjemahnya:

”wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...”⁴²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt memerintahkan kepada hambanya dimuka bumi yang melakukan kegiatan usaha kerjasama diantara kamu, hendaklah dilakukan secara tertulis dan tidak dilakukan secara lisan agar terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan dalam suatu kerjasama.

2. Rukun *musāqah*

- a. Antara pemilik kebun dan tukang kebun (penggarap) hendaknya orang yang sama-sama berhak *bertasaruf* (membelanjakan harta keduanya).
- b. Kebun dan semua pohon yang berbuah yang di *perokan* (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan maupun yang berbuah hanya setahun satu kali kemudian mati, seperti jagung dan padi.

⁴²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* h. 48.


3. Syarat *Musāqah*.

- a. Ahli dalam akad.
- b. Menjelaskan bagian penggarap.
- c. Membebaskan pemilik dari pohon.
- d. Hasil dari pohon dibagi dua antara pihak-pihak yang melangsungkan akad sampai batas akhir.

Tidak disyaratkan untuk menjelaskan mengenai jenis benih, pemilik benih, kelayakan kebun, serta ketetapan waktu.



2.3 KERANGKA PIKIR



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan, karya ilmiah. Yang diterbitkan oleh STAIN pare-pare, tanpa mengabaikan buku-buku metode penelitian lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi, dan waktu penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data yang lengkap dan valid mengenai sistem penggarapan sawah tadah hujan di Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap, mengenai sistem penggarapan sawah tadah hujan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Kabupaten Sidenreng Rappang atau biasa dikenal dengan Kabupaten Sidrap, merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi yang terletak kira-kira 183 Km di sebelah Utara Kota Makassar (Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan). Secara astronomis, Kabupaten Sidrap terletak antara 3°43' - 4°09' Lintang Selatan dan 119°41' - 120°10' Bujur Timur, masing-masing berbatasan dengan :

3.2.1 Sebelah Utara : Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang

3.2.2 Sebelah Timur : Kabupaten Luwu dan Kabupaten Wajo

3.2.3 Sebelah Selatan : Kabupaten Barru dan Kabupaten Soppeng

3.2.4 Sebelah Barat : kota pare-pare dan kabupaten pinrang

Kebupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) terdiri dari beberapa Kecamatan diantaranya: Kecamatan Baranti, Kecamatan Pitu Riawa, Kecamatan kulo, Kecamatan Maritengngae, Kecamatan panca Lautan, Kecamatan Panca Rijang, Kecamatan Pitu Riase, Kecamatan Dua Pitue, Kecamatan Tellu Limpoe, Kecamatan Wattang Pulu, Kecamatan Wattang Sidenreng.

Visi dan Misi Sidenreng Rappang (Sidrap)

Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai Visi : “Sidenreng Rappang sebagai Pusat Agribisnis Modern dan Lima Terbaik di Sulawesi Selatan dalam Pembangunan Manusia”.

Adapun misi Sidenreng Rappang (Sidrap) adalah :

3.2.5 Optimalisasi pemanfaatan sumber daya pembangunan berdasarkan prinsip ekonomi kerakyatan melalui usaha diversifikasi, intensifikasi, dan rehabilitasi.

3.2.6 Mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan agribisnis yang berwawasan lingkungan.

3.2.7 Membangun kemandirian masyarakat melalui pendekatan kelembagaan dengan mengembangkan kemitraan usaha.

3.2.8 Mewujudkan aparatur daerah yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan dan pengelolaan administrasi daerah yang baik dan bersih.

3.2.9 Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang berkepribadian, dinamis kreatif dan budaya tahan terhadap pengaruh globalisasi.

3.2.10 Mewujudkan nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal sebagai pedoman dan sumber kearifan guna meningkatkan kualitas tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Adapun Motto Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) yaitu Resopa tammangingngi malomo naletei pammase dewata. Maksudnya (hanya dengan kerja keras, rahmat Allah akan turun dari langit, menemani orang-orang yang ingin sukses). Baranti adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, Indonesia Kecamatan Baranti berbatasan dengan Kecamatan Kulo di utara, Kecamatan Panca Rijang di Timur, Kecamatan Watang Pulu di Selatan dan Kabupaten Pinrang di sebelah Barat. Kelurahan Baranti merupakan Ibu Kota Kecamatan Baranti. Selain Kelurahan Baranti, terdapat pula Kelurahan Passeno, Desa Sipodeceng, Desa Tonrong'e, Kelurahan Manisa, Desa Tonrong Rijang, dan Desa Benteng. Kecamatan Baranti adalah penghasil beras dan telur ayam serta telur itik terbesar di Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga kecamatan ini juga merupakan kecamatan penghasil beras dan telur terbesar di Indonesia Bagian Timur sebagaimana Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan kabupaten penghasil beras dan telur terbesar di Indonesia Bagian Timur. Selain penghasil beras dan telur, kecamatan ini juga merupakan penghasil buah-buahan dari lahan kebun yang juga cukup luas dan digarap intensif oleh masyarakat. Hampir tidak ditemukan lagi masyarakat miskin di wilayah ini karena ketekunan kegotong-royongan penduduknya. Seperti di seluruh wilayah nusantara yang dihuni mayoritas suku bugis, di kecamatan ini juga masyarakat ta'at beribadah dan menegakkan dengan teguh tradisi saling menghargai dan saling menolong, di mana-mana dengan mudah ditemukan bangunan masjid besar yang permanen dan dipadati jama'ah.

Adapun waktu yang digunakan peneliti untuk melakukan sebuah penelitian yaitu 2 bulan. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan yang melihat fenomena yang ada di lapangan apakah yang dilakukan sudah sesuai atau belum dengan hukum Islam. Data yang akan di analisis dengan menggunakan analisis data kualitatif. Metode ini digunakan untuk menganalisis masalah yang berhubungan dengan ilmu sosial dan masalah-masalah kemasyarakatan pada umumnya.

3.3 Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian dalam proposal ini yaitu untuk mengkaji sistem penggarapan sawah tadah hujan yang dilakukan oleh masyarakat Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap, mulai dari akad hingga bagi hasil yang diterapkan pada masyarakat tersebut, dan di sesuaikan dengan sistem *mukhābarah*, *muzāra'ah* dan *musāqah* sesuai dengan syariat Islam.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif dimana data Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa ucapan atau tindakan dari subjek yang diamati.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

3.4.1.1 Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik

3.4.1.2 melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi kemudian diolah oleh peneliti.⁴³ Yang menjadi data primer dari penelitian ini

⁴³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. III, Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.105.

yaitu wawancara langsung kepada masyarakat petani yang menerapkan sistem kerjasama penggarapan sawah tadah hujan.

3.4.1.3 Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam bentuk laporan, skripsi.⁴⁴ Sumber yang menjadi data sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku tentang hukum Islam.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini yaitu;

3.5.1 Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati ruang (tempat), pelaku, kegiatan,⁴⁵ objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa. Tujuan dilakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran *realistic* ini digunakan untuk membantu mengerti perilaku manusia dan untuk evaluasi. Evaluasi yang dimaksud disini adalah melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu untuk melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.

3.5.2 Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.⁴⁶ Dalam hal ini menyusun mewawancarai para pihak yang terlibat dalam sistem penggarapan sawah tadah hujan. Diantaranya yaitu pemilik sawah dan penggarap. Dalam mengambil sampel biasanya menggunakan *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Dimana *purposive sampling* adalah

⁴⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. h.107.

⁴⁵Mamik, *Metodologi Kualitatif*(Cet. 1, Jawa Timur : Zifatama Publisher, 2015), h. 104.

⁴⁶Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), h. 71.

teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang dimaksud misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu atau memahami tentang apa yang kita harapkan. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel.⁴⁷

Dalam hal ini penyusun menerapkan wawancara dalam bentuk wawancara terpimpin. Wawancara terpimpin dilakukan dengan menggunakan pedoman kerja yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

3.5.3 Dokumentasi

Penyusun melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi. Cara ini diarahkan untuk mencari data penunjang mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, dan dokumen yang ada.⁴⁸

3.6 Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data

Dari data yang diperoleh, baik data primer maupun sekunder, dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu⁴⁹ menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Dengan demikian, hasil penelitiannya tidak dapat *didageneralis* tetapi sebaliknya, yakni menguji teori yang ada bagi suatu situasi konkrit tertentu.

⁴⁷Mamik, *Metodologi Kualitatif*. h. 53.

⁴⁸Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*. h. 72.

⁴⁹Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2010), h. 93.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Praktek Penggarapan Sawah Tadah Hujan di Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap.

Mengenai urusan bermuamalat perlu juga memperhatikan kebaikan-kebaikan manusia yaitu sesuatu yang mendasar dalam syariat Islam dan merupakan salah satu asas hukum Islam. Salah satu bermuamalat yaitu kerjasama dalam pertanian dan jenis kerjasama itu biasa disebut dengan akad *mukhābarah* dan akad *muzāra'ah*. Dimana pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada si penggarap untuk dikelola dan hasil panennya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan saat akad.

Akad *mukhābarah* dan *muzāra'ah* ini terjadi berawal dari si pemilik lahan dan si penggarap bertemu, dalam pertemuan itu sudah ada niat dari salah satu diantara mereka dan biasanya yang mengawali pertemuan tersebut adalah si pemilik lahan yang mendatangi si penggarap untuk menyerahkan lahannya agar digarap ataupun sebaliknya yaitu si penggarap mendatangi si pemilik lahan untuk minta lahan tersebut untuk digarap.

Masyarakat Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap biasanya mengelolah sawahnya sekali dalam satu tahun dikarenakan petani di Kelurahan Panreng tersebut hanya bisa menggarap sawahnya apabila musim penghujan saja.

4.1.1 Bentuk Pengelolaan Lahan Pertanian

Pada dasarnya ada beberapa bentuk pengelolaan lahan pertanian yang biasanya diterapkan oleh masyarakat Kelurahan Panreng. Yang pertama itu ada masyarakat yang memiliki lahan pertanian dan ia juga mengelolah sawah tersebut dan

yang bentuk pengelolaan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Panreng yaitu pemilik lahan yang mengelolah lahannya sendiri tetapi dia menyewa seseorang untuk mengurus beberapa bentuk perawatan yang biasanya dilakukan dalam pengelolaan pertanian. Misalnya menyewah seseorang untuk mentraktor sawahnya, meneburi benih padi di lahannya, pemberian pupuk dan plastisida dan lain-lain, dengan ketentuan pemilik lahan akan memberikan upah setelah panen dan ada juga yang memberikan upah selepas melakukan pekerjaan tersebut. Dan pengelolaan sawah yang kedua itu ada juga yang memiliki lahan pertanian. Namun ia lebih memilih kerja sama dengan orang lain untuk menggarap lahan yang dimilikinya dengan berbagai alasan seperti si pemilik lahan sudah tua dan tidak sanggup mengelolah sawahnya, pemilik lahan yang tidak terampil dalam bidang pertanian karena berprofesi sebagai seorang PNS, pemilik lahan tidak punya modal untuk mengelolah sawahnya, dan pemilik lahan yang jauh dari kampung sehingga dia tidak sanggup untuk mengelolah sawahnya. Dan yang terakhir itu ia sebagai pemilik lahan dan dia juga yang mengelolah sawahnya tanpa ada bantuan dari orang lain. Karena dia masih mampu mengelolah sawahnya sendiri misalnya traktor, meneburi benih padi, pupuk, kompor sawah apabila diserang hama.

Adapun motivasi yang mendorong para pihak ini untuk melakukan kegiatan kerjasama dalam pengelolaan sawah tadah hujan pada masyarakat Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap yaitu dari sisi pihak pemilik lahan, di antaranya adalah:

- 4.1.1.1 Tidak memiliki waktu karena mempunyai pekerjaan pokok lainnya;
- 4.1.1.2 Tempat tinggal pemilik lahan jauh dari lokasi lahan pertanian
- 4.1.1.3 Memberikan pekerjaan bagi pihak yang membutuhkan

4.1.1.4 Tempat tinggalnya jauh dari lokasi sawahnya

4.1.1.5 Tidak ada keterampilan dalam bidang pertanian.

Sedangkan dari sisi penggarap sawah tadah hujan, ada beberapa faktor yang menjadi motivasi sehingga melakukan kegiatan kerjasama ini, di antaranya:

4.1.1.6 Tidak memiliki lahan pertanian untuk dikelola

4.1.1.7 Memiliki kebutuhan untuk membiayai keluarga;

4.1.1.8 Karena tidak memiliki pekerjaan.⁵⁰

Masyarakat Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap yang dominan sawahnya hanya mengandalkan air hujan karena tempatnya jauh dari irigasi yang berada di Kecamatan Baranti menggunakan sistem penggarapan dimana si pemilik lahan menyerahkan sawahnya kepada orang lain untuk digarap dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan dan dimana yang memberikan pupuk adalah si penggarap, dan yang menanggung biaya pupuk adalah si penggarap, yang membayar biaya traktor atau yang mentraktor sawah adalah si penggarap. Jadi si pemilik lahan hanya menyerahkan lahannya saja untuk dikelola oleh si penggarap.

4.1.2 pengelolaan tanah

Pada dasarnya pengelolaan tanah lahan sawah tadah hujan hampir sama dengan pengelolaan padi sawah irigasi teknis sebelumnya mengelola lahan dimulai pematang di perbaiki dan pembuangan air pematangan ditutup agar dapat menahan air dengan baik, sebab dalam pengelolaan tanah, air tidak boleh mengalir, saluran-saluran dibersihkan dan di perbaiki untuk mencegah kehilangan air pengairan.

⁵⁰Hasil wawancara dengan Darwis, Selaku penggarap lahan sawah tadah hujan di Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap, *Wawancara* oleh Penulis di Kelurahan Panreng pada tanggal 20 Februari 2020.

Pengelolaan sawah di lakukan ketika memasuki musim penghujan atau akhir kemarau, pengelolaan dilakukan menggunakan mesin traktor.

4.1.3 Penanaman

Penanaman dapat dilakukan dengan dua cara yakni :

4.1.3.1 Sistem tanam benih langsung (TABELA), sistem dengan tanam padi biji langsung di hambur di sawah atau menggunakan roda pipa.

4.1.3.2 Sistem tanam pindah (TAPIN), tanam pindah adalah tanam padi setelah melakukan terlebih dahulu persemaian. Menurut Kasman salah satu petani di kelurahan panreng ada beberapa tahapan yang dilakukan petani dalam budidaya lahan sawah pindah (Tapin) di antaranya, Bersemaian Benih, Pemeliharaan Benih, pencabutan Benih untuk di pindahkan.⁵¹

Sistem penanaman ini yang menanam lahan sawah tersebut adalah penggarap lahan. Dan benihnya juga ditanggung oleh penggarap lahan meskipun dengan cara tanam benih langsung (TABELA) maupun sistem tanam pindah (TAPIN).

Praktik kerjasama dalam penggarapan lahan sawah tadah hujan yang dilakukan masyarakat Panreng ini sendiri diawali dengan pembuatan akad, di mana kedua belah pihak atau lebih telah lebih dulu melakukan pertemuan untuk membahas mengenai kegiatan kerja sama yang akan mereka lakukan. Dalam masyarakat Panreng sendiri, ada dua tipe akad yang dilakukan, yaitu: (1) akan lisan; dan (2) akad tertulis.

Tetapi mayoritas masyarakat Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap memilih menggunakan akad secara lisan. Karena dilandasi dengan adanya rasa saling

⁵¹Hasil wawancara dengan Kasman, Selaku penggarap lahan sawah tadah hujan di Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap, *Wawancara* oleh Penulis di Kelurahan Panreng pada tanggal 20 Februari 2020.

percaya di antara para pihak yang bersangkutan, dan akan dilakukan dengan kehadiran beberapa orang sebagai saksi.

Alasan lain sehingga beberapa pihak lebih memilih akad lisan adalah karena pihak pengelola biasanya masih berasal dari kalangan kerabat, sehingga pembuatan akta autentik dianggap tidak terlalu perlu, hal ini jugalah yang membuat beberapa kalangan yang melakukan kerja sama baik dalam praktik *bagi 2/3* maupun kegiatan lainnya cenderung tidak menetapkan jangka waktu.

Proses kerjasama yang dilakukan masyarakat Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap dimulai dengan pemilik lahan menyerahkan lahan sawah tadah hujannya kepada pengelola. Pengelola sendiri selanjutnya diharuskan untuk menyediakan bibit/benih yang akan ditanami di atas lahan sawah tadah hujan tersebut. Pekerjaan pengelola juga mencakup dalam menyediakan pupuk, membersihkan lahan dari hama, hingga siap panen.

Akad *mukhābarah* dan *muzāra'ah* antara pemilik lahan dan penggarap lahan yang dilakukan oleh masyarakat kelurahan panreng kecamatan baranti kabupaten sidrap adalah tulisan dan lisan. Dan ketika melakukan akad kadang tidak ada saksi hanya si penggarap lahan dan si pemilik lahan. Apabila si pemilik lahan yang terlebih dahulu mencari tenaga penggarap untuk lahannya adalah:

Hasil wawancara dengan Ye' Supu yang selaku pemilik lahan sawah tadah hujan di Kelurahan Panreng.

Saat saya mencari penggarap lahan dalam akadnya itu saya memberitau terlebih dahulu kepada si penggarap yang ingin menggarap lahan saya bahwa benihnya terserah si penggarap mau Tanami jenis benih apa yang ia inginkan soal pupuk dan plastisidanya ditanggung oleh si penggarap dulu nanti jika

sudah panen baru dikeluarkan semua biaya-biaya yang ditanggung lalu dibagi 2/3.⁵²

Kerjasama yang dilakukan oleh Ye'Supu dengan bapak Ahmad yang notabennya adalah kerabat sendiri. Maka dari itu kerjasama lahan pertanian tadah hujan yang dilakukan oleh bapak Ahmad dan Ye'supu sudah saling percaya dan tidak memiliki banyak persyaratan yang penting keduanya bapak Ahmad sanggup untuk mengelolah lahan tersebut. Selanjutnya pernyataan yang diungkapkan oleh bapak Ahmad selaku penggarap lahan Ye'Supu.

Saat Ye'Supu datang ke rumah dan ingin menyerahkan lahan sawahnya yang merupakan sawah tadah hujan dengan akad semua biayanya terlebih dahulu saya yang tanggung begitu pun dengan bibit/benihnya saya yang tanggung Ye'supu hanya menerima bersih dengan bagi hasil 2/3.⁵³

Pernyataan selanjutnya disampaikan oleh Bakri. Yang merupakan informan selanjutnya beliau selaku penggarap lahan beliau memberikan pernyataan saat akad kerjasama yang dilakukan. Beliau adalah masyarakat asli Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap.

Saya menggarap lahan sawah tadah hujan yang terletak di jalan sawah yang luasnya 30 are. Karena ekonomi saya masih kurang untuk kebutuhan keluarga saya jadi saya menggarap sawah tersebut dan kebetulan sawah saya berdekatan dengan sawah yang saya garap dan saat akad si pemilik lahan sudah memberitau terlebih dahulu bahwa yang menanggung bibit/benihnya adalah saya.⁵⁴

Pernyataan selanjutnya disampaikan oleh bapak Anto beliau memberikan pernyataan perihal akad kerjasama dengan bapak H. P. Manda dalam pertanian sawah

⁵²Hasil wawancara dengan Ye'Supu, Selaku pemilik lahan sawah tadah hujan di Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap, *Wawancara* oleh Penulis di Kelurahan Panreng pada tanggal 20 Februari 2020.

⁵³Hasil wawancara dengan Ahmad, Selaku penggarap lahan sawah tadah hujan di Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap, *Wawancara* oleh Penulis di Kelurahan Panreng pada tanggal 20 Februari 2020.

⁵⁴Hasil wawancara dengan Bakri, Selaku penggarap lahan sawah tadah hujan di Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap, *Wawancara* oleh Penulis di Kelurahan Panreng pada tanggal 20 Februari 2020.

tadah hujan. Beliau merupakan warga asli Kelurahan Panreng kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap selaku penggarap lahan.

Saya menggarap lahan sawah tadah hujan milik bapak H. P. Manda karena kebetulan bapak H. P. Manda sudah tidak bisa lagi mengelolah sawahnya jadi saya meminta untuk mengelolanya dengan baik karena anak saya masih butuh banyak biaya untuk bersekolah dan soal bibit tidak ada dalam perjanjian tetapi kami petani kelurahan panreng ini kebanyakan yang menanggung benih itu adalah penggarap lahan karena si pemilik lahan tidak tau bibit apa yang bagus ditanami untuk menyesuaikan bibit yang ditanami oleh tetangga sawah karena jangan sampai bibit yang kita tanam itu adalah bibit yang mempunyai umur cepat panen sedangkan yang disebalah menanam bibit yang lambat panen.⁵⁵

Pernyataan selanjutnya disampaikan oleh H. P. Manda Yang merupakan informan selanjutnya dan beliau adalah keluarga dari bapak Anto dan selaku pemilik lahan beliau memberikan pernyataan saat akad kerjasama yang dilakukan. Beliau adalah masyarakat asli Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap.

Kebetulan saya adalah pedagang dan saya sibuk dengan dagangan saya jadi saya tidak bisa mengelolah lahan sawah saya jadi saya serahkan saja kepada bapak Anto untuk dikelolah dan kebetulan lahan sawah saya berdekatan dengan lahan sawahnya dalam akad itu saya tidak pernah bicarakan tentang benih/bibit tetapi bapak Antolah yang selalu menanggung benih tersebut dan tanpa di ikuti hitam diatas putih dengan kata lain hanya secara lisan saja.⁵⁶

Kesepakatan dalam akad kerjasama tidak dijelaskan lokasi sawah tersebut karena bapak Anto sudah tau keadaan dan kondisi sawah disekitar lahan tersebut dan berlandaskan asas kepercayaan antara si pemilik lahan yaitu bapak H. P. Manda dengan penggarap lahan yaitu bapak Anto.

Hasil wawancara dengan Hj. Suarayang selaku pemilik lahan sawah tadah hujan di Kelurahan Panreng.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Muslimin, Selaku penggarap lahan sawah tadah hujan di Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap, *Wawancara* oleh Penulis di Kelurahan Panreng pada tanggal 20 Februari 2020.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan H. P. Manda, Selaku pemilik lahan sawah tadah hujan di Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap, *Wawancara* oleh Penulis di Kelurahan Panreng pada tanggal 20 Februari 2020.

Saya adalah seorang janda dan saya punya sawah dan saya punya anak gadis jadi untuk mengelolah sawah saya itu adalah keluarga saya dari pada sawah saya tidak ada yang mengelolanya jadi saya kasi saja kepada keluarga saya untuk digarap dan hasilnya dibagi 2/3 soal bibit/benih terserah si penggarap mau menanami bibit apa saya tinggal terima bersih saja karena yang menggarap juga bukan orang lain.⁵⁷

Pernyataan selanjutnya disampaikan oleh bapak Subair beliau adalah keluarga dari ibu Hj. Suara yang selaku pemilik lahan. Beliau adalah masyarakat asli Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap. Beliau memberikan pernyataan bahwa.

Saya sudah kurang lebih 2 tahun menggarap lahan sawah tadah hujan ibu Hj. Suara dengan bagi hasil 2/3 dimana biaya pupuk dan plastisidanya dikeluarkan terlebih dahulu sebelum hasilnya dibagi dan bibit/benihnya saya yang menanggungnya karena ibu Hj. Suara tidak paham bahwa bibit apa yang bagus untuk ditanam jadi dia serahkan saja kepada saya dan ibu Hj. Suara juga adalah keluarga saya bukan orang lain jadi perjanjiannya itu tidak ditulis hanya berpacu pada sistem kepercayaan.⁵⁸

Hasil wawancara dengan Sudirman yang selaku penggarap sawah tadah hujan di Kelurahan Panreng:

Rata-rata yang menanggung benih atau bibit padi adalah penggarap. Pemilik lahan jarang sekali menanggung benihnya. Hanya jika sawah tersebut mau ditanami padi *pulu bolong* maka baru pemilik lahan yang menanggung benihnya karena benih pulu bolong susah di dapat.

Adapun Hasil wawancara dengan bapak Zainal yang selaku pemilik lahan tadah hujan di Kelurahan Panreng:

Saya menyerahkan lahan saya kepada keluarga saya karena saya tidak mempunyai bakat untuk mengelolanya dan saya juga punya kesibukan lain dan dalam akad kami perjanjian bahwa benihnya biar saya yang

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Hj. Suara, Selaku pemilik lahan sawah tadah hujan di Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap, *Wawancara* oleh Penulis di Kelurahan Panreng pada tanggal 20 Februari 2020.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Subair, Selaku penggarap lahan sawah tadah hujan di Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap, *Wawancara* oleh Penulis di Kelurahan Panreng pada tanggal 20 Februari 2020.

menanggung cukup beri tau saya saja bahwa benih jenis apa yang ingin ditanamai setiap mau tanam benih tersebut.⁵⁹

Pernyataan selanjutnya disampaikan oleh bapak Salimi beliau adalah penggarap lahan milik bapak Zainal. Beliau adalah masyarakat asli Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap. Beliau memberikan pernyataan bahwa.

Saya menggarap lahan bapak Zainal karena Bapak Zainal tidak banyak waktunya untuk mengelolah sawahnya dan dia juga tidak pernah bertani jadi dia tidak terlalu paham tentang pertanian jadi dia serahkan saja kepada saya dan kebetulan lahan saya juga kurang untuk dikelolah dan benihnya ditanggung oleh bapak Zainal selaku pemilik lahan biasanya setiap penanaman ia memberikan saya uang untuk membeli bibit/benih yang saya ingin tanami di lahan miliknya.⁶⁰

Sistem penggarapan sawah tadah hujan yang diterapkan masyarakat Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap, dengan melihat dari akad hingga bagi hasilnya maka dapat di tarik kesimpulan bahwa praktik kerjasama yang gunakan petani masyarakat Kelurahan Panreng yaitu sistem *mukhābarah* dan *muzāra'ah*. Namun sistem kerjasama yang paling dominan diterapkan pada masyarakat Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap lebih mengarah kepada sistem *mukhābarah* dibandingkan dengan sistem *muzāra'ah*. Dapat dilihat dari hasil wawancara, dari 15 responden hanya 2 orang yang melakukan akad *muzāra'ah* yaitu bapak Salimi dan bapak Zainal, sedangkan 13 orang yang menggunakan akad *mukhābarah*.

⁵⁹Hasil wawancara dengan Zainal, Selaku pemilik lahan sawah tadah hujan di Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap, *Wawancara* oleh Penulis di Kelurahan Panreng pada tanggal 20 Februari 2020.

⁶⁰Hasil wawancara dengan Salimi, Selaku penggarap lahan sawah tadah hujan di Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap, *Wawancara* oleh Penulis di Kelurahan Panreng pada tanggal 20 Februari 2020.

4.2 Pelaksanaan Perjanjian Akad Kerjasama

Hukum perikatan untuk melaksanakan kerjasama itu harus ada sebuah perjanjian. Untuk melaksanakan sebuah perjanjian yang paling diperlukan adalah keseimbangan hukum agar tercapainya sebuah ketentraman, akan tetapi kepastian hukum juga tidak dapat diremehkan, oleh karena itu proses hukum perikatan adat dilaksanakan tercapainya keterikatan. Sebagai hukum yang tidak tertulis hukum adat tidak akan mati, begitu juga dalam perjanjian kerjasama yang pada umumnya yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Panreng yaitu secara lisan walaupun sudah ada UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, namun masyarakat di Kelurahan Panreng masih memakai hukum adat setempat.

Menurut hukum adat, perjanjian kerjasama umumnya dilaksanakan secara lisan saja, namun tidak tertutup kemungkinan kerjasama tersebut dilaksanakan secara tertulis. Keadaan seperti itu dapat terjadi karena hukum adat dapat berubah menurut keadaan, waktu dan tempat.

4.3.1 Isi perjanjian Kerjasama

Isi perjanjian masyarakat Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) antara lain mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, resiko, lamanya waktu kerjasama, pembagian hasil. Namun dalam isi perjanjian tersebut biasanya tidak di ikutkan resiko dan waktu kerjasama karena kebanyakan yang menanggung resiko ialah penggarap ia harus mengeluarkan biaya-biaya sebelum dibagi dan ada juga yang menanggung resiko bersama begitu pun dengan waktu kerja samanya karena biasanya pihak yang melakukan kerjasama memiliki kekerabatan sehingga waktu perjanjian tidak disebutkan.

4.3.1.1 Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Kerjasama

Perjanjian kerjasama, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa subjek hukum dalam perjanjian ialah pemilik lahan dan penggarap lahan pertanian, dimana isi perjanjian tersebut ditentukan masing-masing hak dan kewajiban mereka.

Adapun hak dan kewajiban pemilik lahan antara lain:

4.3.1.1.1 Memberikan izin kepada penggarap untuk mengelolah lahan atau sawahnya

4.3.1.1.2 Menerima hasil panen sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama

4.3.1.1.3 Menanggung biaya kerugian⁶¹

Adapun hak dan kewajiban penggarap lahan antara lain:

4.3.1.1.4 Mengelolah atau menggarap lahan dengan baik

4.3.1.1.5 Menyediakan pupuk

4.3.1.1.6 Menanggung biaya traktor

4.3.1.1.7 Menanggung peralatan pertanian

4.3.1.1.8 Menanggung biaya kerugian

4.3.1.1.9 Memberikan sebagian hasil panen terhadap pemilik lahan sesuai dengan kesepakatan bagi hasil.⁶²

4.3.2 Waktu Perjanjian Penggarapan Sawah Tadah Hujan

Praktek penggarapan yang dilakukan oleh masyarakat Panreng dalam jangka waktu perjanjian penggarapannya tidak secarajelas disebutkan lama waktunya, misalkan dua atau tiga tahun, akan tetapi dalam awal akad antara pemilik tanah dan penggarap sawah sepakat bahwa lama penggarapan sawah tersebut adalah sampai

⁶¹ Hasil wawancara dengan Arman, Selaku pemilik lahan sawah tadah hujan di Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap, *Wawancara* oleh Penulis di Kelurahan Panreng pada tanggal 20 Februari 2020.

⁶² Hasil wawancara dengan Sulaiman, Selaku penggarap lahan sawah tadah hujan di Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap, *Wawancara* oleh Penulis di Kelurahan Panreng pada tanggal 20 Februari 2020.

salah satu pihak memutuskan untuk berhenti dari akad tersebut. Lamanya waktu penggarapan tersebut ada yang sampai berpuluh-puluh tahun, salah satu petani penggarap yang sudah lama menjadi petani penggarap adalah bapak Kasman menjadi penggarap sudah sejak remaja sampai sekarang, yang mana umurnya sekitar 37an tahun. Selain bapak Kasman petani penggarap lain adalah bapak Subair ia menjadi petani penggarap sejak berumur 17 tahun.

Perjanjian diawal akad tidak ada batasan lamanya penggarapan. Karena dalam penggarapan sawah itu tidak pasti akan cuacanya, maka dari itu akad yang dilakukan oleh bapak Kasman dalam hal jangka waktu penggarapan sawah tidak dibatasi waktu seperti kontrak sawah. Maka dari itu apabila penggarap tidak mampu lagi melanjutkan pekerjaannya sesuai perjanjian diawal boleh dilanjutkan oleh anaknya atau ahli warisnya selama pemilik tanah masih menginginkan sawah tersebut untuk digarap.⁶³

Karena jangka waktu penggarapan dalam perjanjian atau akad tidak ditentukan atau tidak dibatasi, maka perjanjian tersebut dapat diakhiri kapan saja. Artinya apabila dari pemilik tanah menginginkan mengakhiri akadnya atau ingin mengambil kembali tanahnya maka itu bisa dilakukan, meskipun petani penggarap masih menginginkan lahan sawah tersebut untuk digarap. Dan sebaliknya apabila dari pihak penggarap ingin mengakhiri akad atau ingin menyerahkan kembali tanah yang digarap karena sudah tidak mampu lagi melanjutkan pekerjaannya atau dalam penggarapannya mengalami kesulitan seperti masalah perairan, maka hal itu tetap bisa dilakukan. Karena asas yang digunakan adalah rela sama rela atau saling ridho.

Hal mengambil kembali tanah tersebut pemilik tanah tetap memperhatikan kepada kondisi tanaman yang mungkin masih belum siap panen, maka pemilik tanah harus menunggu sampai tanaman tersebut siap untuk dipanen. Sebaliknya petani

⁶³Hasil wawancara dengan Kasman, Selaku penggarap lahan sawah tadah hujan di Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap, *Wawancara* oleh Penulis di Kelurahan Panreng pada tanggal 20 Februari 2020.

penggarap jika ingin menyerahkan kembali tanah yang digarap maka tetap harus memperhatikan kondisi tanaman.

Berakhirnya perjanjian bagi hasil bagi pada masyarakat Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap dalam akad kerjasama yang disertai bagi hasil mayoritas tidak ditentukan karena masih merujuk kepada adat kebiasaan setempat, namun terkadang hal tersebut ada juga ditentukan jangka waktunya. Hanya saja apabila penggarap sudah tidak mampu lagi untuk menggarap lahan pertanian yang di berikannya untuk dikelola dari pemilik lahan maka perjanjian telah putus dengan sendirinya, karena diserahkannya kembali lahan pertanian tersebut kepada pihak pemilik lahan tersebut.

Menurut pasal 10 UU No. 2 Tahun 1960, berakhirnya perjanjian kerja sama atau pun bagi hasil karena telah berakhirnya jangka waktu perjanjian maupun salah satu sebab seperti yang disebutkan dalam pasal 6 dan penggarap wajib menyerahkan tanah yang bersangkutan dalam keadaan baik. Pemutusan bagi hasil sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 6 dapat terjadi apabila atas persetujuan kedua belah pihak.

Perjanjian pengelolaan lahan pertanian tadah hujan pada Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap adalah apabila salah satu pihak meninggal dunia. Namun dalam sistem penggarapan sawah tadah hujan di Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap jika hal tersebut terjadi apabila pihak penggarap yang meninggal dunia dan masih dalam penggarapan maka akan diteruskan oleh pihak keluarganya hingga panen dan jika masih mau dilanjutkan tergantung oleh kesepakatan antara pemilik lahan dan keluarga penggarap tersebut.

Jika pemilik lahan yang meninggal dunia maka biasanya diturunkan kepada ahli warisnya.

Berikut hasil wawancara dengan Sulaiman yang merupakan salah satu peenggarap sawah tadah hujan di Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap:

Jika dalam mengelolah lahan pertanian jika yang meninggal dunia adalah penggarap lahan dan masih dalam pengelolaan lahan tersebut maka yang meneruskan penggarapan lahan tersebut adalah pihak keluarga penggarap dan apabila belum turun sawah maka pemilik lahan bisa mengambil lahannya dan memberikan kepada penggarap lainnya. Jika pemilik lahan yang meninggal dunia maka hasilnya dibagi dengan ahli waris pemilik lahan.⁶⁴

4.3.4 Pembagian Hasil Dalam Pengelolaan Lahan Sawah Tadah Hujan

Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir, bahwasanya bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya dengan metode pembagian hasil 1/3: 2/3, 1/4: 3/4, 1/2: 1/2.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk hasil panen antara lain, yaitu:

- 1) Hasil panen harus diketahui secara jelas di dalam akad, karena nantinya hasil panen tersebut akan dijadikan upah. Apabila hasil panen tidak diketahui, hal tersebut dapat merusak akad dan menjadikannya tidak sah;
- 2) Status dari hasil panen adalah milik bersama dari kedua belah pihak. Tidak boleh ada syarat yang menyatakan bahwa hasil panen dikhususkan untuk salah satu pihak, karena hal tersebut dapat merusak akad.
- 3) Pembagian hasil panen harus ditentukan kadarnya, yaitu boleh dengan cara setengah/seperuh, sepertiga, seperempat atau jumlah lainnya sesuai dengan

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Sulaiman, Selaku penggarap lahan sawah tadah hujan di Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap, *Wawancara* oleh Penulis di Kelurahan Panreng pada tanggal 20 Februari 2020.

kesepakatan. Tidak ditentukannya kadar pembagiannya ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan munculnya perselisihan di kemudian hari;

4) Pembagian hasil panen harus ditentukan secara umum dari keseluruhan hasil panen. Maksudnya, jika disyaratkan bagian satu pihak adalah sekian (dalam jumlah spesifik, misal: empat. Maka dianggap tidak sah. Sebab, bisa saja hasil panen dari tanaman hanya menghasilkan sebanyak yang ditentukan untuk satu pihak tersebut.

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap yaitu hasil panennya dibagi antara pemilik lahan dan penggarap lahan dengan perbandingan $\frac{2}{3}$ setelah biaya-biaya dalam mengelolah sawah tersebut dikeluarkan, dan ada juga yang membagi $\frac{1}{2}$. Dari 15 informan yang saya ambil yang kebanyakan membagi $\frac{2}{3}$. Jadi pembagian hasil panen masyarakat Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap ketentuan-ketentuan dan adat setempat perlu diperhatikan untuk mencapai keadilan dan kedamaian masyarakat. Dimana perbandingan bagi hasil pada masyarakat umumnya yaitu $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{4}$ dan $\frac{1}{2}$. Bagi hasil yang diterapkan pada masyarakat Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap adalah dibagi 5 maksudnya dibagi $\frac{2}{3}$. Yaitu 40% untuk pemilik lahan dan 60% untuk penggarap lahan dengan ketentuan semua biaya penggarapan dikeluarkan. Dan ada juga yang membagi hasil panen itu misalkan hasil panen yang tersisah hanya 5 karung gabah setelah dikeluarkan semua biaya-biayanya maka pemilik lahan mendapatkan 2 karung gabah dan penggarap mendapatkan 3 karung gabah.

Berikut petikan wawancara dengan salah satu petani di Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap yaitu Kasman selaku penggarap lahan:

Kami menggunakan bagi hasil $\frac{2}{3}$ atau 40% bagi pemilik lahan dan 60% bagi penggarap lahan karena yang menggarap lahan bukan orang lain. Tidak lain yaitu kerabat pemilik lahan sendiri jadi ia rela. Dan mengelolah lahan sawah

tadah hujan sangatlah susah Karena pengairan dan waktunya yang tidak tentu.⁶⁵

Masyarakat Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap bagi hasil yang diterapkan yaitu dengan cara padi dijual terlebih dahulu kemudian uang hasil jualan tersebut akan dibagi antara pemilik lahan dan penggarap. Akan tetapi sebelum di bagi maka biaya-biaya seperti pupuk, plastisida, biaya traktor dan lain-lain di keluarkan terlebih dahulu. Ada pun contohnya ialah apabila sebidang tanah dengan hasil panen mendapatkan 4.000kg gabah dengan harga gabah dalam 1kg adalah Rp. 3.500 kemudian setelah dijual mendapatkan Rp. 14.000.000,- maka hasil tersebut akan dikurangi dengan biaya-biaya tertentu yang telah disepakati oleh si penggarap lahan dan pemilik lahan. seperti biaya pupuk Rp 1.500.000, biaya plastisida Rp. 1.500.000, biaya traktor Rp. 1.000.000 jadi total biaya dalam satu kali panen sebesar Rp. 4.000.000. jadi hasil panen tadi dikurangi dengan biaya-biaya dalam satu kali panen yaitu Rp. 14.000.000-Rp. 4.000.000 sisa uang yang dibagi antara pemilik lahan dan penggarap lahan adalah Rp. 10.000.000 dimana pemilik lahan mendapatkan Rp. 4.000.000 dan penggarap mendapatkan Rp. 6.000.000. Jika dalam pengelolaan lahan pertanian mengalami gagal panen maka biaya kerugiannya ditanggung oleh keduanya tetapi biaya kerugiannya akan dibayar setelah panen berikutnya.

Berikut prtikan wawancara dengan Hj. Suara selaku pemilik lahan

Gagal panen tanpa hasil sama sekali itu jarang sekali terjadi tapi kalau misalkan gagal panen total tanpa ada hasil sama sekali atau gagal panen. Kerugiannya itu ditanggung bersama mulai dari pupuk, plastisida. Tetapi dibayar setelah panen berikutnya jadi kemungkinan kami bertani setelah gagal panen adalah bertani untuk menutupi hutang saja kepada penjual plastisida, pupuk serta biaya traktor.⁶⁶

⁶⁵Hasil wawancara dengan Kasman, Selaku penggarap lahan sawah tadah hujan di Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap, *Wawancara* oleh Penulis di Kelurahan Panreng pada tanggal 20 Februari 2020.

⁶⁶Hasil wawancara dengan H. Suara, Selaku pemilik lahan sawah tadah hujan di Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap, *Wawancara* oleh Penulis di Kelurahan Panreng pada tanggal 20 Februari 2020.

Petikan wawancara diatas memperjelaskan bahwa dalam sistem kerjasama pengelolaan lahan pertanian yang diterapkan oleh masyarakat Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap apabila terjadi gagal panen maka biaya-biaya yang telah disepakati sebelumnya akan ditanggungh bersama antara pelilk lahan dan penggarap lahan.

Hasil wawancara dengan Ye'Supu selaku pemilik lahan sawah tadah hujan yang dikelola oleh Muslimi

Setelah panen biasanya bapak Muslimi langsung mengeluarkan biaya-biaya sawah dalam satu periode tersebut. Dan langsung membawakan bagian saya kerumah tanpa ada bukti (nota). Meskipun tanpa nota saya tidak keberatan karena Muslimi adalah keluarga saya dan saya juga mempercayai bapak Muslimi.⁶⁷

Dari petikan wawancara diatas memperjelaskan bahwa dalam sistemkerjasama pengelolaan lahan pertanian yang diterapkan oleh masyarakat Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap jika itu adalah orang yang dia bisa percayai dan dia adalah keluarganya sendiri maka ia tidak perlu namanya bukti (nota).

4.3.5 Objek Perjanjian Bagi Hasil

Tanaman sebagai objek dari perjanjian bagi hasil dapat ditanami pada tanah sawah dan tanah kering. Tanah sawah maksudnya sawah yang mempunyai irigasi maupun sawah tadah hujan atau sawah yang hanya mengandalkan air hujan. Tanah kering maksudnya yaitu bukan tanah sawah tetapi termasuk juga tambak/empang untuk perikanan, namun ia pada hakikatnya tidak kering. Lahan yang ada di

⁶⁷Hasil wawancara dengan Ye'Supu, Selaku pemiik lahan sawah tadah hujan di Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap, *Wawancara* oleh Penulis di Kelurahan Panreng pada tanggal 20 Februari 2020.

Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap ini merupakan lahan pertanian yang hanya mengandalkan air hujan saja dan biasanya disebut dengan lahan sawah tadah hujan dimana pembayarannya atau proses bagi hasilnya dilakukan setelah semua biaya-biaya dalam satu kali panen tersebut dikeluarkan atau biasa disebut laba bersih yang akan dibagi bersama antara pemilik lahan dan penggarap lahan.

Praktik kerjasama dalam penggarapan lahan sawah tadah hujan yang dilakukan masyarakat Panreng ini sendiri diawali dengan pembuatan akad, di mana kedua belah pihak atau lebih telah lebih dulu melakukan pertemuan untuk membahas mengenai kegiatan kerjasama yang akan mereka lakukan. Dalam masyarakat Panreng sendiri, ada dua tipe akad yang dilakukan, yaitu: (1) akad lisan; dan (2) akad tertulis. Masyarakat panreng yang menggunakan akad secara tertulis karena untuk menghindari permasalahan seperti kesalah pahaman, dan adanya penipuan. Jika suatu hari nanti ada perselisihan anantara pemilik lahan dan penggarap lahan maka bisa mempunyai bukti-bukti yang kuat, penggarap dan pemilik lahan hanya tetangga, dan penggarap lahan dan pemilik lahan adalah keluarga jauh seperti sepupu dua kali. Yang menjadi saksi biasanya dari pihak keluarga antara pemilik lahan dan penggarap lahan, tidak melibatkan pemerintah kelurahan tersebut. Masyarakat Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap yang melakukan akad secara lisan dengan alasan pemilik lahan sudah memberi kepercayaan kepada penggarap lahan, pemilik lahan dan penggarap lahan tidak mau ribet dalam pengurusan akad yang tertulis dan pemilik lahan dan penggarap lahan adalah kerabat atau keluarga dekat. Sehingga pembuatan akta autentik dianggap tidak perlu, yang jadi saksi dalam akad tersebut adalah keluarga antara pemilik lahan dan penggarap lahan.

Masyarakat di Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) dalam melakukan transaksi kebanyakan dalam bentuk tidak tertulis (lisan) saja, namun seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan untuk menghindari suatu kejahatan berupa kecurangan dan penipuan maka sebagian kecil masyarakat Kelurahan Panreng sudah ada yang membuat perjanjian secara tertulis. Dari 15 informan ada 4 orang yang menggunakan akad secara tertulis yaitu Bakri, Sudirman, Darmawan dan Darwis. Dan 11 orang sisanya menggunakan akad secara lisan.

Bapak Subair, memberikan penjelasan tentang bentuk perjanjian akad kerjasama yang dilakukan dalam penggarapan sawah yang ia kelolah melalui petika wawancaranya dengan inti pokok sebaga berikut:

Perjanjian akad kerjasama yang biasanya saya lakukan adalah akad secara lisan akan tetapi ada juga secara tertulis. Tergantung dengan siapa kita melakukan kerjasama, apabila itu adalah kerabat maka saya hanya menggunakan perjanjiannyaakad secara lisan saja karena dia orang yang bisa saya percayai, akan tetapi jika orang tersebut tidak memiliki kekerabatan dengan saya maka saya menggunakan perjanjian (akad) secara tertulis untuk menghindari yang namanya kecurangan ataupun penipuan.⁶⁸

Menguraikan perkataan bapak Subair maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa perjanjian (akad) yang dilakukan masyarakat Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti terkadang dalam bentuk lisan dan tulisan tetapi kebanyakan yang masih menggunakan secara lisan.

Namun sudah dijelaskan dalam QS al-Baqarah/2: 282 bahwa melakukan akad sebaiknya secara tertulis

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ.....

⁶⁸Hasil wawancara dengan Subair, Selaku penggarap lahan sawah tadah hujan di Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap, Wawancara oleh Penulis di Kelurahan Panreng pada tanggal 20 Februari 2020.

Terjemahanya:

”wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...”⁶⁹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt memerintahkan kepada hambanya dimuka bumi yang melakukan kegiatan usaha kerjasama diantara kamu, hendaklah dilakukan secara tertulis dan tidak dilakukan secara lisan agar terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan dalam suatu kerjasama. Masyarakat Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap mayoritas sistem kerjasamanya dalam penggarapa sawah menggunakan akad secara lisan meskipun sudah dijelaskan dalam surah al-Baqarah bahwa sebaiknya jika melaksanakan akad perjanjian itu secara tertulis agar mempunyai bukti yang lebih kuat dikemudian hari jika terjadi kesalah pahaman. Tetapi dia lebih memilih menggunakan akad kepercayaan.

4.4 Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Akad Kerjasama Dalam Penggarapan Sawah Tadah Hujan di Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap

Manusia yang merupakan makhluk sosial yang tidak akan lepas dari interaksi terhadap sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan dia tidak akan mencapainya melalui dengan dirinya sendiri. Dimana dia membutuhkan bantuan dari orang lain, begitu pun dengan dirinya dia juga di butuhkan bantuannya oleh orang lain.

⁶⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* h. 48.

Sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh para ulama mengenai perjanjian pengelolaan lahan pertanian yang mempunyai beberapa hikma bagi para pelaku kerjasama didalam perjanjian tersebut diantaranya dengan adanya perjanjian tersebut maka dapat tertanam rasa saling menghargai satu sama lain, saling percaya satu sama lain, saling membantu satu sama lain, dan saling rela satu sama lain.

Perjanjian akad tersebut baik pihak penggarap lahan dan pihak pemilik lahan dapat saling menghargai satu sama lain maksudnya dapat menimbulkan asas persamaan dan kesetaraan dimana didalam suatu perbuatan *muamalah* merupakan salah satu jalan yang untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam sehari-hari. Dan sering sekali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan yang berbeda dari yang lainnya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa diantara sesama manusia masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan. Maka dari itu antara manusia satu dengan yang lain hendaknya saling melingkapi atas kekurangan orang lain dengan kelebihan yang dia miliki. Maka dari itu manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu kerjasama dalam perjanjian. Di dalam melakukan perjanjian tersebut, para kedua pihan menentukan hak dan kewajiban masing-masing dan berdasarkan asas persamaan dan kesetaran.

Sedangkan rasa saling percaya dapat menumbuhkan asas kejujuran dan kebenaran. Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dari segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan *bermuamalat*. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perjanjian kerjasama. Maka akan merusak legalitas perjanjian itu sendiri. Selain itu jika terdapat ketidak jujuran dalam melakukan suatu perjanjian

maka orang lain tidak akan lagi memberikan kepercayaan kepada kita dan akan menimbulkan suatu perselisihan diantara kedua pihak tersebut.

Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap merupakan salah satu Kelurahan yang memiliki potensi sumber daya alam dalam bidang pertanian yang cukup besar meskipun hanya mengandalkan air hujan saja, hal tersebut ditunjukkan dengan melihat mayoritas masyarakat Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten sidrap yang berprofesi sebagai petani, mereka mengelola lahan pertanian dengan berbagai macam bentuk dimana sebagian melakukan sistem kerjasama dengan menyerahkan lahannya kepada orang lain untuk dikelola oleh orang tersebut dengan sistem bagi hasil, dan sebagian memilih dirinya sendiri yang akan menggarap lahan sawah miliknya sendiri.

Para pemilik lahan pertanian yang ada pada Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap biasanya didapatkan dari warisan orang tua, dan biasanya juga pemilik lahan mendapatkan lahan dengan membeli lahan kepada orang lain. Masyarakat Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap lahan pertanian sudah dianggap sebagai investasi yang cukup baik dikarenakan setiap panennya pemilik lahan mendapatkan hasil, harga tanah khususnya yang dijadikan lahan pertanian setiap tahunnya biasanya mengalami kenaikan harga sehingga tidak jarang kita temui banyak warga yang diluar Kelurahan Panreng miliki lahan pertanian atau tanah di Kelurahan Panreng.

Banyaknya warga yang diluar wilayah Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti yang memiliki lahan pertanian tadah hujan dan tidak memiliki keterampilan dalam menggarap lahan pertanian tersebut. Tetapi mereka hanya menjadikan lahan pertanian tersebut sebagai investasi membuat banyak lahan pertanian yang digarap melalui

sisten kerjasama dimana pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada orang lain untuk dia garap yang berdomisili warga Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap. Hal tersebut juga dimanfaatkan oleh para warga masyarakat Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap yang tidak mempunyai lahan pertanian dan meskipun ia mempunyai lahan pertanian tetapi hanya sedikit dan dia mempunyai keterampilan dalam menggarap lahan sawah tadah hujan. Lalu menjaling kerjasama dalam menggarapnya dengan sistem bagi hasil.

Sistem kerjasama penggarapan lahan sawah tadah hujan yang diikuti dengan sistem bagi hasil panen tersebut terkadang penghasilannya atau hasil panen dalam satu periode musim panen dalam satu lahan melimpah, sedikit, dan jarang juga gagal panen. Dimana ketika lahan sawah tadah hujan yang dijadikan objek kerjasama mengalami kegagalan akan meninggalkan problema, mengingat dalam penggarapan lahan banyak biaya-biaya maupun modal yang harus dikeluarkan dalam mengelola lahan pertanian tadah hujan hingga bisa panen, namun di dalam persoalan kegagalan panen dalam kerjasama tersebut sudah diatur atau diantisipasi mengenai siapa yang akan menanggung kerugian-kerugian jika terjadi gagal panen maupun masalah-masalah lainnya dalam menjalankan kerja sama tersebut. Sebagaimana dalam Islam sistem kerjasama dalam penggarapan lahan pertanian yaitu dikenal sebagai sistem *muzāra'ah* dan sistem *mukhābarah*.

4.4.1 *Mukhābarah*

Mukhābarah adalah akad kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap lahan, dimana pemilik lahan memberikan lahannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. *Mukhābarah* sering diidentik dengan *muzāra'ah* hanya saja

perbedaannya siapa yang menanggung benih. *Mukhābarah* yang menanggung benihnya adalah penggarap.

4.4.1.1 Rukun dan Syarat *mukhābarah*

Rukun-rukunnya adalah: akad, yaitu Ijab dan Kabul antara pemilik dan pekerja. Jumlah rukun-rukun tersebut secara terperinci yaitu:

4.4.1.1.1. Tanah

4.4.1.1.2 Perbuatan pekerja

4.4.1.1.3. Modal

4.4.1.1.4. Alat-alat untuk menanam.

Adapun syarat-syarat adalah:

4.4.1.1.5. Syarat yang berkaitan , yaitu berakal.

4.4.1.1.6. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan jenis tanaman apa saja yang akan ditanam.

4.4.1.1.7. Yang berkaitan dengan perolehan hasil dan tanaman yaitu:

4.4.1.1.7.1. Bagi masing-masing harus disebut jumlahnya (prosentasinya ketika akad).

4.4.1.1.7.2. Hasil adalah milik bersama.

4.4.1.1.7.3. Bagian antara amil dan malik adalah satu jenis barang yang sama.

4.4.1.1.7.4. Bagian dari kedua belah pihak sudah dapat diketahui.

4.4.1.1.7.5. Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maktum.

4.4.1.1.8. Yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami:

4.4.1.1.8.1. Tanah tersebut dapat ditanami.

4.4.1.1.8.2 Tanah tersebut dapat diketahui seperti batas-batasnya.

4.4.1.1.9. Yang berkaitan dengan waktu

Syaratnya ialah waktunya telah ditentukan. Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud, menurut kebiasaannya. Atas dasar keterangan diatas maka kerjasama dengan sistem ini diakui keberadaannya dalam hukum Islam, dan bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Tentu akan dapat membantu pihak yang melaksanakannya.

4.4.1.1 *Āqid*

Dalam melakukan transaksi perlu diketahui *āqidnya*. *Āqid* adalah pelaku transaksi kerjasama dalam hal ini yaitu pemilik lahan pertanian sawah tadah hujan dan penggarap lahan pertanian tadah hujan.

Masyarakat Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap

4.4.1.2 *Ma'qūd alaih* (benda)

Syarat yang berlaku dalam penggarapan lahan sawah tadah hujan harus jelas diketahui. Dalam hal ini harus jelas apa yang dikerjakan. Tetapi jika dilihat dari segi *istihsan* menjelaskan suatu benda yang digarap. Benda apa yang akan digarap oleh penggarap dan di serahkan sepenuhnya oleh pemilik lahan untuk si penggarap. Yakni hal ini adalah lahan pertanian tadah hujan.

4.4.1.3 *Āqad*

Dalam melaksanakan transaksi kerjasama akad perjanjian harus jelas, hal inilah yang menjadi hal yang utama untuk menentukan jenis pengelolaan yang akan diterapkan. Akad *mukhābarah* ini sebagaimana mestinya ialah benihnya dan semua biaya oprasional lainnya yang dikeluarkan selama dalam penggarapn lahan pertanian sawah tadah hujan ditanggung oleh penggarap lahan pertanian. Dan mengenai bagi hasilnya tergantung dari akad yang telah disepakati bersama baik lisan mau pun

tulisan antara pemilik lahan pertanian dan penggarap lahan pertanian tadah hujan tersebut.

4.4.2 *Muzāra'ah*

Muzāra'ah adalah akad kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap lahan, dimana pemilik lahan memberikan lahannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. *Muzāra'ah* sering diidentik dengan *mukhābarah* hanya saja perbedaannya siapa yang menanggung benih. *Muzāra'ah* yang menanggung benihnya adalah pemilik lahan.

4.6.2.1 Rukun-rukun dan Syarat *muzāra'ah*

4.4.2.1.1. tanah,

4.4.2.1.2. perbuatan pekerja

4.4.2.1.3. modal

4.4.2.1.4. alat-alat untuk menanan.

Adapun syarat-syaratnya adalah:

4.4.2.1.5. Syarat yang bertalian dengan *āqidain*, yaitu harus berakal.

4.4.2.1.6. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.

4.4.2.1.7. Yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, yaitu

4.4.2.1.7.1. Bagianmasing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentasenya ketika Akad.

4.4.2.1.7.2. Hasil adalah milik bersama,

4.4.2.1.7.3. Bagian antara amil dan malik adalah dari satu jenis barang yang sama, seperti dari kapas, bila Malik bagiannya padi kemudian Amil bagiannya singkong, maka hal ini tidak sah.

4.4.2.1.7.4. Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui.

4.4.2.1.7.5. Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang ma'lum.

4.4.2.1.8. Yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami, yaitu

4.4.2.1.8.1 Tanah tersebut dapat ditanami

4.4.2.1.8.2. Tanah tersebut dapat diketahui seperti batas-batasnya.

4.4.2.1.9. Yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah

4.4.2.1.9.1. Waktunya telah ditentukan.

4.4.2.1.9.2. Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4 bulan (tergantung teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat

4.4.2.1.9.3. Waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan.

4.4.2.1.9.4. Yang berkaitan dengan alat-alat *muzāra'ah*, alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lainnya dibebankan kepada pemilik tanah.

4.4.2.2 *Āqid*

Melakukan transaksi perlu diketahui *āqidnya*. *Āqid* adalah pelaku transaksi kerjasama dalam hal ini yaitu pemilik lahan pertanian sawah tadah hujan dan penggarap lahan pertanian tadah hujan.

4.4.2.3 *Ma'qūd alaih* (benda)

Syarat yang berlaku dalam penggarapan lahan sawah tadah hujan harus jelas diketahui. Dalam hal ini harus jelas apa yang dikerjakan. Tetapi jika dilihat dari segi *istihsan* menjelaskan suatu benda yang digarap. Benda apa yang akan digarap oleh

penggarap dan di serahkan sepenuhnya oleh pemilik lahan untuk si penggarap. Yakni hal ini adalah lahan pertanian tadah hujan.

4.4.2.4 *Āqad*

Dalam melaksanakan transaksi kerjasama akad perjanjian harus jelas, hal inilah yang menjadi hal yang utama untuk menentukan jenis pengelolaan yang akan diterapkan. Akad *muzāra'ah* ini sebagaimana mestinya ialah benihnya ditanggung oleh pemilik lahan dan semua biaya oprasional lainnya yang dikeluarkan selama dalam penggarapn lahan pertanian sawah tadah hujan ditanggung oleh penggarap lahan pertanian dan pemilik lahan. Dan mengenai bagi hasilnya tergantung dari akad yang telah disepakati bersama baik lisan mau pun tulisan antara pemilik lahan pertanian dan penggarap lahan pertanian tadah hujan tersebut.

Kerjasama dalam kehidupan akan menciptakan manfaat besar dalam memenuhi kebutuhan hidup. Karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan keberadaan orang lain dan diciptakan untuk saling berinteraksi serta kerjasama. Dan hal tersebut akan tumbuh apabila dalam masyarakat menjunjung nilai-nilai kerukunan. Kerjasama dalam pertanian adalah dimana pemilik lahan dan penggarap saling mengikatkan dirinya untuk kerjasama. Dalam melakukan kerjasama terdapat pembagian hasil, untuk itu hal-hal yang bersifat teknis di sesuaikan dengan syirkah yaitu konsep bekerjasama dalam upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan. Disini manfaat dari kerjasama adalah dapat memanfaatkan sesuatu yang tidak dimiliki orang lain sehingga tanah dapat digunakan dan dapat menghasilkan pemasukan yang dapat membiayai kebutuhan sehari-hari. Melihat dari hal-hal mengenai praktek kerjasama

khususnya yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Panreng terdapat beberapa hikmah dan manfaat yang dapat diambil, berikut beberapa hikmahnya.

4.4.3.1 Asas tolong menolong, yaitu saling menolong bagi mereka yang membutuhkan, disini adalah pemilik lahan dan petani penggarap. pemilik tanah menolong penggarap karena faktor tertentu, sedangkan petani penggarap menolong pemilik lahan karena faktor tertentu yang tidak memungkinkan untuk mengerjakan lahannya sendiri.

4.4.3.2 Saling menguntungkan, yaitu ketika penggarap membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya maka diuntungkan dengan adanya pekerjaan yaitu mengerjakan lahan orang lain dengan sistem bagi hasil. Sedangkan pemilik tanah membutuhkan orang untuk mengerjakan lahannya karena faktor tertentu, maka pemilik tanah merasa beruntung dengan adanya orang yang mengerjakan lahannya.

4.4.3.3 Melaksanakan tugas manusia sebagai kholifah di bumi, yaitu untuk mencari rezeki dengan usaha dan jalan yang benar.

4.4.3.4 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.4.4.5 Mengurangi kemiskinan.

4.4.3.6 Terbukanya lapangan pekerjaan, terutama bagi petani yang memiliki kemampuan bertani tetapi tidak memiliki lahan atau tanah garapan.

4.4.3.7 Menumbuhkan kerukunan, karena adanya saling percaya dan saling rela atau keridhoan.

Adapun pendapat dari salah satu toko terpercaya di Kelurahan Panreng menyatakan apabila perjanjian penggarapan sawah tadah hujan (*muzāra'ah* dan *mukhābarah*). Yang diterapkan di Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap harus didasari atas beberapa asas diantaranya ialah asas persamaan atau

kesetaraan, asas Kejujuran, asas saling tolong menolong, dan asas kerelaan. Karena apa yang diterapkan di wilayah Kelurahan Panreng tidak lepas dari adanya empat unsur asas yakni asas persamaan atau kesetaraan, asas Kejujuran, asas saling tolong menolong, dan asas kerelaan.

Walaupun dalam hukum Islam belum dijelaskan secara eksplisit mengenai melakukan hukum perjanjian didasari atas adat atau kebiasaan, namun apabila hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ada maka hal tersebut diperbolehkan. Sebagaimana dalam kaidah fiqh bahwa adat dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum, jadi apabila dalam perjanjian kerja sama tersebut dilakukan secara logis dan relevan dengan akal sehat dan dilakukan secara berulang-ulang, tidak bertentangan dengan syariat dan memiliki kemudahan yang lebih banyak dan apabila adat istiadat dapat memenuhi criteria diatas maka bisa termasuk *urf* yang dapat dijadikan sumber hukum *ijitihad*.

Adapun dalam sistem kerjasama dalam penggarapan lahan pertanian tadah hujan yang diterapkan oleh masyarakat Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap apakah *muzāra'ah* atau *mukhābarah* dapat dilihat dengan menggunakan metode *qiyas*. Dimana *qias* secara bahasa adalah penyamaan, perbandingan atau pengukuran sesuatu dengan yang lain. Secara terminologi menurut ulama ushul *qias* adalah menerapkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam al-Quran dan Hadis dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash.

Sumber hukum yang berupa nash-nash yang menjelaskan tentang hukum atau wilayah tempat sumber hukum yaitu masalah yang menjadi ukuran atau tempat yang menyerupai. Para fuqāha mendefinisikan *al-ashlu* sebagai objek *qiyas* dimana satu

permasalahan tertentu kisah kepada (al-maqis'alaihi). Dan *musyabbah bih* (tempat menyerupakan), juga diartikan sebagai pokok yaitu suatu peristiwa yang telah diterapkan hukumnya berdasarkan nash.

Berdasarkan definisi diatas maka pendekatan *qiyas* dalam menggolongkan kerjasama dalam penggarapan sawah tadah hujan yang diterapkan oleh masyarakat Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap dapat diketahui apabila dilihat dari alur kerjasama penggarapan lahan sawah tadah hujan yang diterapkan masyarakat Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap di mulai dari akadnya, memberikan benih hingga bagi hasilnya, maka berdasarkan penelitian jika dibandingkan antara sistem *muzāra'ah* dan sistem *mukhābarah* peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa sistem kerjasama yang diterapkan pada masyarakat Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap dominan menggunakan akad *mukhābarah* dibandingkan dengan akad *muzāra'ah*. Bisa juga dilihat dari hasil wawancara, dari ke 15 orang hanya 2 orang yang melakukan akad *muzāra'ah* dengan alasan pemilik lahan menentukan benih yang ingin ditanami pada sawah, seperti benih *pulu bolong* yang dimana benihnya susah didapatkan jadi pemilik lahanlah yang menanggung benihnya. Karena padi *pulu bolong* biasanya lebih mahal di banding padi lainnya. Dan ada 13 orang yang melakukan akad *mukhābarah* dengan alasan pemilik lahan tidak mau ikut campur dalam pengelolaan sawah tersebut, pemilik lahan sibuk dengan aktifitas lain sehingga dia tidak ada waktu mencari benih.

Namun pengetahuan masyarakat terhadap akad *mukhābarah* dalam konsep Islam sendiri masih sangat minim. Di kalangan masyarakat Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap, istilah *mukhābarah* masih jarang terdengar.

Hal ini dikarenakan masyarakat lebih mengenal istilah-istilah dalam bahasa sehari-hari, sehingga membutuhkan penjelasan lebih agar masyarakat menjadi paham dan mengerti bahwa akad *mukhābarah* ini hampir sama mekanismenya dengan metode kerjasama yang mereka lakukan namun dengan penyebutan yang berbeda.

Kerjasama yang dilakukan masyarakat Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap ini memiliki cara yang hampir sama dengan *mukhābarah* pada umumnya, yaitu para pihak saling bekerjasama setelah disepakatinya akad. Pihak pengelola sendiri selanjutnya akan memiliki kuasa atas lahan sawah tadah hujan yang dipercayakan kepadanya untuk digarap, dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati di awal akad. Hal inilah yang mendasari akad kerjasama di dalam masyarakat Kelurahan Panreng terlihat tidak terlalu berbeda dengan konsep *mukhābarah* di dalam Islam. Dapat dilihat dari proses pelaksanaannya yaitu:

Āqid dalam penggarapan sawah tadah hujan di Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap yaitu pemilik lahan dan penggarap lahan sudah memenuhi syarat. Kedua belah pihak telah dewasa, berakal dan cakap dalam melakukan suatu perjanjian.

Ma'qūd alaih (benda) dalam kerjasama penggarapan lahan sawah tadah hujan yang diterapkan oleh masyarakat Panreng adalah sawah, bibit dan tenaga pekerjaan serta peralatan pertanian. Objek yang berupa lahan adalah benar-benar sah kepunyaan pemilik lahan. Sebagai objek yang berupa benih dan tenaga serta alat pertanian dari pihak penggarap meskipun dalam akad tidak disebutkan benih ditanggung oleh penggarap.

Bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat Panreng yaitu $\frac{2}{3}$ dan adapun yang membaginya $\frac{1}{2}$ yang diperbolehkan oleh Imam Bukhari meriwayatkan dari

Jabir, bahwasanya bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya dengan metode pembagian hasil $1/3$: $2/3$, $1/4$: $3/4$, $1/2$: $1/2$. Dan penerapannya berdasarkan kesepakatan sehingga dapat tertanam rasa saling menghargai satu sama lain, saling percaya, saling menolong, dan saling rela tanpa ada yang merasa dirugikan antara kedua pihak.

Waktu penggarapan sawah tadah hujan yang diterapkan oleh masyarakat Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap adalah tidak secara jelas disebutkan lama waktunya, misalkan dua atau tiga tahun, akan tetapi dalam awal akad pemilik lahan dan penggarap lahan sepakat bahwa lama penggarapan sawah tersebut adalah sampai salah satu pihak memutuskan untuk berhenti dari akad tersebut. Lamanya akad tersebut ada sampai berpuluhan tahun.

Konsep *mukhābarah* yang diajarkan Islam, juga tidak diperbolehkan bagi pemilik lahan untuk menarik lahannya dengan sesuka hati, yang artinya akad baru berakhir ketika jangka waktu yang disepakati memang telah habis. Namun apabila pemilik dalam keadaan terdesak, misalnya karena sedang dalam kondisi terlilit hutang, maka pemilik boleh menggadaikan atau menjual lahannya, dan harus membayar kompensasi kepada pengelola.

Adapun alasan mengapa terjadi mekanisme kerjasama seperti yang dijelaskan di atas, dikatakan bahwa hal tersebut dianggap sesuai dan pantas untuk diterima oleh pengelola. Pemilik lahan beranggapan bahwa hal yang demikian itu adalah suatu bentuk keadilan atas jerih payah pengelola selama mengurus lahan miliknya. Hal inilah yang menjadi tolak ukur, di mana pihak pemilik lahan sawah tadah hujan tidak merasa keberatan.

Berdasarkan sistem pengelolaan lahan sawah tadah hujan yang diterapkan masyarakat Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap, dapat di konversikan kedalam sistem kerjasama pertanian dalam Islam atau bisa disebut sistem yang digunakan para petani di Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap adalah sistem *mukhābarah*. Dan penerapan sistem *mukhābarah* sudah sesuai dengan syariat Islam. Yang dapat dilihat dari syarat-syarat *mukhābarah* tersebut. Namun jika dilihat dari UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Maka praktek tersebut belum sesuai karena isi UU No. 2 Tahun 1960 adalah hasil perjanjian harus dibuat secara tertulis. Namun implementasinya pada masyarakat Panreng mayoritas menggunakan akad secara lisan dan menggunakan asas kepercayaan.

Namun Sebagaimana yang kita pahami, pada dasarnya setiap kegiatan muamalah memiliki hukum *mubah* (boleh) karena adanya kebebasan berekonomi sampai ada dalil yang mengharamkannya. Begitu pula dengan hukum akad *mukhābarah* yang diajarkan dalam Islam, hukumnya adalah boleh apabila tidak mengandung unsur-unsur yang jelas dilarang, seperti:

- 1) Adanya campur tangan pemilik lahan dalam mengelola tanah pertanian yang telah diserahkan kepada penggarap
- 2) Tidak ditetapkannya jangka waktu dalam perjanjian;
- 3) Terdapat kecurangan yang dilakukan salah satu pihak sehingga menyebabkan akad menjadi rusak.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan diatas yang telah dijelaskan dalam bab IV, maka dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa :

Praktik penggarapan sawah tadah hujan yang diterapkan pada Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap adalah akad *mukhābarah* dan *muzāra'ah*. Tetapi masyarakat Panreng lebih banyak menggunakan akad *mukhābarah* dimana penggarap yang menanggung benih.

Dalam penggarapan pertanian sawah tadah hujan pada masyarakat Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap dalam pelaksanaan akad dalam melakukan kejasama, mayoritas masyarakat setempat masih membuat akad secara lisan atau bisa di katakan adat yang menggunakan asas kepercayaan, kejujuran dan saling menghargai satu dengan yang lain. Namun sebagian kecil masyarakatnya yang menggunakan akad secara tertulis yang di dalamnya adalah hak dan kewajiban penggarap dan pemilik lahan, resiko, waktu kerjasama dan pembagian hasil. Namun lamanya perjanjian kerjasama terkadang tidak tertera dalam perjanjian tersebut karena yang menjalankan kerjasama adalah kerabat sendiri.


Analisis hukum ekonomi Islam terhadap akad kerjasama penggarapan sawah tadah hujan di Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap. Akad yang di terapkan pada mayarakat Panreng yaitu lebih mengarah kepada *mukhābarah* dibanding *muzāra'ah* yang dilihat dari pertimbangan masyarakat Panreng yang pemilik lahan hanya menyerahkan tanahnya sepenuhnya kepada penggarap jadi soal bibit, pupuk, plastisidah itu ditanggung oleh penggarap. Dan bagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan bersama di awal perjanjian dan sistem tersebut telah sesuai dengan

syar’I dimana penerapannya berdasarkan kesepakatan sehingga dapat tertanam rasa saling menghargai satu sama lain, saling percaya, saling menolong, dan saling rela tanpa ada yang merasa dirugikan antara kedua pihak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian analisis hukum ekonomi Islam terhadap sistem kerjasama penggarapan sawah tadah hujan di Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap. Melihat mata pencarian pokok masyarakat setempat yaitu dengan bertani sawah tadah hujan. Maka saran yang dapat penulis kemukakan yaitu :

Bagi masyarakat setempat sebaiknya menggunakan akad secara tertulis, sebagai bukti suatu perjanjian. Meskipun kesepakatan perjanjian menggunakan asas kepercayaan, alangkah baiknya jika terdapat surat perjanjian yang bisa di jadikan alat bukti yang kuat jika tersapat masalah dikemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

Al karim

- Departemen Agama RI. (1989). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV. Alwaah.
- Departemen Agama RI. (2013). *Al-Qur'an dan Terjemahnya, QS. Al-Baqarah (2) ayat 188*. Jakarta : CV. Toha Putra.
- Abdul Rahman ghazaly, d. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Adi, R. (2010). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Ali, A. B. (2005). *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*. Jakarta: Darul Falah.
- Ali, Z. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anis, I. (1972). *Al-Mu'jam Al-washit, jus I*. Kairo: Dar Ihya al-Turafs al-Araby.
- Antonio, M. S. (2001). *MuhamBank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani .
- Aziz, A. N. (2016). *Kondisi Sosial Ekonomi Petani Sawah Tadah Hujan di Desa Jati Mulyono Kecamatan Jati Agung Kabupateng Lampung Selatang*. Universitas Lampung.
- Azkia, R. (2016). *Analisis Sistem Pengairan Sawah Masyarakat Gampong Bineh Blang Kabupateng Aceh Besar Dalam Presfektif Akad Al-Musaqah*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Bassam, b. B. (2005). *Taisiru Allam Syarh Umdatul Ahkam*, diterjemahkan Kathur Suhanrdi, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim* Jakarta: Darul Falah.
- Dumairy. (1997). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- harjadi, S. s. (2018). *Dasar-Dasar Agronomi*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Haroon, r. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hendi Suhendi, F. M.-1. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press: Rajawali Press.

- Hidayat, S. I. (2008). Analisis Konversi Lahan Sawah di Propensi Jawa Timur. *J-SEP*, 48.
- Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Jawa Timur : Zifatama Publisher.
- mannan, A. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad Abdullah al-Thayyar, T. d. (2009). *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam pandangan empat Mahzab*. Yogyakarta: Maktabah Al-hanafi.
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Sinar Grafika Offiset.
- Nilayanti, P. (2016). *Keadaan Sosial Ekonomi Keluarga Petani Sawah Tadah Hujan di Desa Balinuraga Kecamatan Waypanji Kabupaten Lampung*. Universitas Lampung.
- Nur, P. (2017). *Sistem penggarapan lahan pertanian pada masyarakat Tiroang Kabupaten Pinrang, Tinjauan Muzara'ah dan Mukhabarah*. STAIN parepare.
- Rahmi, N. d. (2017). Strategi Pengentasan Kemiskinan Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Aceh Melalui Praktek Adat Mawah (Bagi Hasil Usaha) di Kecamatan Kuta Baro. *Seminar Nasional II USM*, 346.
- Shihab, Q. (2001). *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Tangerang: Penerbit Lentera Hati.
- Soemitro, R. H. (1993). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suhendi, H. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suhendi, H. (2005). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudrajat. (2018). *Mengenal Lahan Sawah dan Memahami multifungsinya Bagi Manusia dan Lingkungan*. Gadjra Mada University Pres Anggota IKAPI.
- sukron, M. (2016). *Tinjauan hukum Islam terhadap praktek bagi hasil mukhabarah di Desa Tlogorejo kecamatan Grabag Kabupaten Magelang*. IAIN salatiga.

Tohir, K. A. (1991). *Seuntai Pengetahuan Usaha Tani*. Jakarta: PT Rineka cipta.

Utomo, B. (Jakarta). *Geografi Membuka Cakrawala Dunia* . 2009: PT. Setia Purna Inves.

Al-Zuhaili, Wahbah. a. (1997). *al- Fiqhu al-Islami wa Adililatuhu* . Damascus : Darul-Fikr,1997.

Al-Zuhaili, W. (2011). , *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 6, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani.





RIWAYAT HIDUP

Sahirah, Tempat tanggal lahir Marawi, 04 Agustus 1998, merupakan anak pertamana (1) dari lima (5) bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Rahim dan Ibu Halijah. Berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu pada tahun 2003 lulus dari TK PGRI Marawi Kecamatan

Tiroang Kabupaten Pinrang. Pada tahun 2010 lulus dari SDN 255 Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang. Pada tahun 2013 lulus dari SMPN 1 Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap. Pada tahun 2016 lulus dari SMAN 6 Pinrang. Kemudian melanjutkan perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) parepare jurusan syariah dan ilmu hukum Islam prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES). Pada pertengahan semester delapan tahun 2020 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Penggarapan Sawah Tadah Hujan di Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap.

PAREPARE



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE